



**P U T U S A N**

Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA;**  
Tempat Lahir : Flores Timur;  
Umur/tanggal lahir : XX Tahun / XX Xxxxxxx 0000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kabupaten Flores Timur;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan 04 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Yosep Pelipi Daton, S.H., Silvester Ola Suban, S.H., Ernestin Yosefina M. N. Kilok, S.H., Farlian Belawa Hurint, S.H., dan Agnes Somi Hurint, S.H., Para Penasihat Hukum dari LBH Surya NTT Perwakilan Larantuka, Kabupaten Flores Timur yang berkantor di Jln. Basoeeki Rachmat RT012, RW005, Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16.SKK/LBH-SNTT/XI/2024, tanggal 13 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 14 November 2024, di bawah nomor 44/SK/Pid.Sus/2024/PN Lrt.

Hal. 1 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar restitusi kepada Anak Korban sebesar Rp6.709.307,00 (enam juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh rupiah) dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) Bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dan meminta untuk menolak Restitusi dengan alasan kemanusiaan bahwa Terdakwa pada saat ini menjadi korban

Hal. 2 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bencana alam gunung Api, serta tidak ada bukti pendukung yang mendukung pembuktian nilai kerugian Restitusi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ke-4 (keempat) pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Seorang Warga yang beralamat di Kabupaten Flores Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, " *dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni Anak Korban (16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0.000/TERLAMBAT/IX/0000) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WITA Anak Korban bersama dengan temannya yakni Teman 1 Anak Korban, Teman 2 Anak Korban, dan Teman 3 Anak Korban pergi ke pasar Desa dengan menggunakan angkutan umum dengan tujuan berbelanja. Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA Anak Korban bersama dengan teman lainnya hendak pulang dan berjalan menuju depan sekolah SMK hendak mencari kendaraan, kemudian Teman 2 Anak Korban dan Teman 3 Anak Korban mengatakan bahwa mereka telah mendapat kendaraan dan kemudian Teman 1 Anak Korban menelpon temannya yang bernama Saksi ke-3 (ketiga) dan tidak lama kemudian Saksi ke-3 (ketiga) datang dengan mengendarai sepeda motor sehingga Anak Korban dan Teman 1 Anak Korban dibonceng oleh Saksi ke-3 (ketiga) menuju depan rumah Teman 1 Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Flores Timur. Bahwa sesampainya

Hal. 3 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di depan rumah Teman 1 Terdakwa, Anak Korban dan Teman 1 Anak Korban turun dari sepeda motor tersebut kemudian Saksi ke-3 (ketiga) memanggil Teman 1 Terdakwa kemudian Teman 1 Terdakwa keluar dengan membawahi sepeda motornya dan kemudian menuju ke kios sehingga Saksi ke-3 (ketiga) kembali memboncong Anak Korban dan Teman 1 Anak Korban mengikuti Teman 1 Terdakwa ke kios dan pada saat tiba di kios tersebut Saksi ke-3 (ketiga) bertemu dengan Teman 1 Terdakwa dan sesaat kemudian Saksi ke-3 (ketiga) pergi dengan Teman 1 Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi ke-3 (ketiga) sedangkan Anak Korban diajak oleh Teman 1 Terdakwa menuju ke rumah Teman 2 Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Flores Timur dan sesampainya di rumah tersebut sudah ada Teman 2 Terdakwa, Teman 3 Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh anak korban, dimana pada saat itu mereka sedang menggoreng ikan di dapur sedangkan Anak Korban duduk di kursi, kemudian Teman 1 Terdakwa mendekati Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban namun ditolak oleh Anak Korban kemudian Teman 3 Terdakwa menarik Anak Korban ke dalam dapur dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri namun Anak Korban tidak mau sehingga saat itu Anak Korban berusaha keluar dari rumah tersebut namun rumah tersebut dikunci kemudian Teman 3 Terdakwa menarik Anak Korban ke kamar WC setelah itu memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan namun saat itu Anak Korban berteriak sehingga Teman 3 Terdakwa keluar dari WC tersebut dan saat itu Anak Korban berusaha lagi untuk keluar dari rumah tersebut namun pintu masih tetap terkunci, sehingga Teman 1 Terdakwa menarik Anak Korban masuk ke dalam WC lagi dan meminta Anak Korban untuk bersetubuh dengannya namun Anak Korban menolak sehingga Teman 1 Terdakwa mengatakan "kalau saya minta baik-baik itu kamu kasih daripada saya dengan cara kasar" tetapi Anak Korban menjawab "saya tidak mau" kemudian Teman 1 Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban dan memegang payudara anak korban, kemudian membuka celana Anak Korban secara paksa dan Anak Korban berusaha untuk menolak, namun karena Teman 1 Terdakwa tetap dengan paksaan sehingga celana panjang dan celana dalam Anak Korban berhasil dibuka oleh Teman 1 Terdakwa kemudian Teman 1 Terdakwa membuka juga celana yang dipakainya hingga telanjang kemudian Anak Korban disandarkan pada dinding WC dan dalam posisi berhadapan kemudian Teman 1 Terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban kemudian Teman 1 Terdakwa

Hal. 4 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt



memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban keluar dari WC dan duduk di kursi, kemudian Teman 2 Terdakwa menarik Anak Korban menuju ke kamarnya dan sampai di kamar tersebut Anak Korban meminta untuk pulang namun tidak dihiraukan kemudian Teman 2 Terdakwa menarik Anak Korban ke tempat tidur dan dengan posisi Anak Korban terlentang ke atas dan kemudian secara paksa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban dan karena Anak Korban merasa malu sehingga mengambil selimut dan menutup badannya namun Teman 2 Terdakwa berusaha membuka dan saat itu juga Teman 2 Terdakwa membuka celananya dan kemudian membuka kaki Anak Korban setelah itu memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban berteriak sehingga Teman 2 Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan kembali memakai celananya kemudian keluar dari kamar dan Anak Korban kembali memakai celananya dan hendak keluar dari kamar tersebut, namun saat Anak Korban berada di pintu, Teman 3 Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mendorong Anak Korban ke tempat tidur serta memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan, dimana Teman 3 Terdakwa berkata kepada Anak Korban "kita main" dan Anak Korban menjawab "saya tidak mau" sehingga Teman 3 Terdakwa menjawab "kalau Teman 1 Terdakwa dan Teman 2 Terdakwa kamu mau kenapa dengan saya tidak mau" sehingga Anak Korban menjawab "itu saya dipaksa" kemudian Teman 3 Terdakwa menjawab "kalau gitu saya minta dengan cara halus" dan Anak Korban menjawab "saya tidak mau" kemudian Teman 3 Terdakwa membuka celananya dan memaksa membuka celana Anak Korban sampai Anak Korban telanjang kemudian kaki Anak Korban dibuka dan kemudian Teman 3 Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa menit hingga spermanya keluar dan ditumpahkan ke perut Anak Korban dan kemudian memakai kembali celananya begitu pula dengan Anak Korban setelah itu Anak Korban berusaha keluar rumah, namun di luar rumah Anak Korban bertemu dengan Saksi ke-3 (ketiga), Teman 4 Terdakwa dan mengajak Anak Korban untuk masuk kembali ke dalam rumah Teman 2 Terdakwa guna melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Anak Korban tidak mau

Hal. 5 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt



sehingga mereka menelpon Teman 5 Terdakwa datang ke rumah tersebut, dimana saat itu hari sudah malam dan tidak lama kemudian Anak Korban dibonceng oleh Teman 4 Terdakwa dengan alasan untuk diantar pulang ke Desa Anak Korban, namun Saksi ke-3 (ketiga), Teman 5 Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya Anak Korban di Desa 2 Anak Korban diberhentikan dan dibonceng oleh Saksi ke-3 (ketiga) menuju kebun dengan alasan jalan tersebut tembus sampai Desa Anak Korban dan sesampainya di kebun Anak Korban diturunkan di dalam sebuah pondok dan kemudian Anak Korban disetubuhi secara paksa oleh Teman 4 Terdakwa, kemudian Teman 5 Terdakwa dan Saksi ke-3 (ketiga), dimana persetubuhan tersebut dilakukan secara bergantian.

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Anak Korban dibonceng oleh Saksi ke-3 (ketiga) menuju rumah Seorang Warga yang terletak di Kabupaten Flores Timur dan sesampainya di rumah tersebut, dimana rumah dalam keadaan terkunci namun dapur dalam keadaan terbuka sehingga Anak Korban dengan Teman 4 Terdakwa dan Teman 5 Terdakwa masuk kedalam dapur sedangkan Saksi ke-3 (ketiga) mengambil kunci di pemiliknya dan sekitar 15 (limabelas) menit kemudian Saksi ke-3 (ketiga) (kesatu) datang dan membuka pintu rumah tersebut kemudian Teman 4 Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan Teman 5 Terdakwa pergi dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi ke-3 (ketiga) (kesatu) datang lagi dengan membawahi kasur dan makanan sehingga Anak Korban kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan makan bersama setelah itu Teman 4 Terdakwa dan Teman 5 Terdakwa pergi lagi sehingga Anak Korban bersama dengan Saksi ke-3 (ketiga) tidur di rumah tersebut.

- Bahwa pada keesokan harinya yakni tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WITA Saksi ke-3 (ketiga) berkata kepada Anak Korban "ade kita main dulu kah" dan dijawab oleh Anak Korban "saya tidak mau" kemudian Saksi ke-3 (ketiga) memaksa Anak Korban dengan cara membuka paksa celana Anak Korban dan Saksi ke-3 (ketiga) juga membuka celananya kemudian membuka kaki Anak Korban setelah itu memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga Saksi ke-3 (ketiga) mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban. Bahwa setelah menyetubuhi Anak Korban

Hal. 6 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt



kemudian Saksi ke-3 (ketiga) menelpon Teman 6 Terdakwa untuk menemani Anak Korban tidur di rumah tersebut kemudian Saksi ke-3 (ketiga) pergi dengan alasan mengambil jaket di rumahnya. Bahwa setelah itu Teman 6 Terdakwa datang kemudian masuk kedalam rumah dan memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Teman 6 Terdakwa memegang kedua pipi Anak Korban kemudian memaksa Anak Korban untuk membuka celana setelah itu Teman 6 Terdakwa juga membuka celananya kemudian memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa menit hingga mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban setelah itu Teman 6 Terdakwa kembali memakai celananya dan pergi sedangkan Anak Korban memakai kembali celananya dan tidur di rumah tersebut.

Bahwa sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mendekati Anak Korban yang sedang tidur dan langsung menindis tubuh Anak Korban kemudian menempelkan pipinya ke pipi Anak Korban sambil merayu Anak Korban dengan cara meraba kedua payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa memaksa dengan cara membuka secara paksa celana Anak Korban begitu pula dengan Terdakwa membuka celananya kemudian berusaha memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, namun batang kemaluan Terdakwa tidak bisa berdiri/tegang sehingga batang kemaluannya tidak bisa masuk kedalam kemaluan Anak Korban sehingga kemaluannya hanya digesek-gesekkan saja pada luar kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut. Bahwa sekitar pukul 04.30 WITA datanglah Saksi ke-4 (keempat) masuk kedalam rumah dan diikuti oleh Terdakwa namun tidak lama kemudian Terdakwa keluar lagi dari rumah tersebut sehingga di dalam rumah hanya Anak Korban dan Saksi ke-4 (keempat) dimana Saksi ke-4 (keempat) kemudian melakukan persetubuhan dengan Anak Korban setelah itu Anak Korban hendak pulang sehingga Saksi ke-3 (ketiga), Teman 5 Terdakwa dan Terdakwa yang sedang berada di depan rumah tersebut berniat untuk mengantar Anak Korban pulang, namun pada saat itu Anak Korban menolak sehingga saat itu juga Anak Korban kembali masuk

Hal. 7 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt



kedalam rumah tersebut sedangkan Saksi ke-3 (ketiga), Teman 5 Terdakwa dan Terdakwa pergi.

Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang lagi bersama dengan Saksi ke-4 (keempat) dan masuk ke dalam rumah kemudian menarik tangan Anak Korban menuju ke dalam kamar kemudian Anak Korban dipaksa melakukan persetubuhan secara bergantian setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi ke-4 (keempat) untuk mematikan lampu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban menolak sehingga Saksi ke-4 (keempat) yang duluan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam kamar tersebut dan setelah Anak Korban selesai berhubungan badan dengan Saksi ke-4 (keempat) kemudian Terdakwa langsung berhubungan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa membuka dengan paksa celana Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban tetapi tidak lama kemudian Terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dari kemaluan Anak Korban karena batang kemaluannya sudah tidak tegang kemudian Terdakwa hanya menggesek-gesekan batang kemaluannya pada sekitar kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang batang kemaluannya namun Anak Korban menolak sehingga saat itu juga Terdakwa memakai kembali celananya dan begitu juga Anak Korban setelah itu Terdakwa dan Saksi ke-4 (keempat) pergi dan meninggalkan Anak Korban sehingga Anak Korban tidur sendirian di rumah tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut, Anak Korban melaporkan ke pihak yang berwajib guna diproses sesuai dengan hukum.
- Bahwa pada waktu kejadian, Anak Anak Korban masih berusia 16 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0.000/TERLAMBAT/IX/0000 tanggal 26 September 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 00 Xxxx 0000 telah lahir Anak Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pada pemeriksaan Anak Anak Korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/58/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Naomi Pongtasik, SpOG, Staf Medik pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, dengan uraian pemeriksaan:

Hal. 8 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : tak ada kelainan

Dada : tak ada kelainan

Perut : tak ada kelainan

Anggota gerak atas dan bawah : tak ada kelainan

Organ genitalia : - tampak robekan selaput dara arah jam  
2,3,4,6,7,8,9,10,11

- tidak tampak kemerahan

Kesimpulan :

Robekan lama selaput dara;

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peranturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ke-4 (keempat) pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Seorang Warga yang beralamat di Kabupaten Flores Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni Anak Korban (16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0.000/TERLAMBAT/IX/0000) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WITA Anak Korban bersama dengan temannya yakni Teman 1 Anak Korban, Teman 2 Anak Korban, dan Teman 3 Anak Korban pergi ke pasar Desa dengan menggunakan angkutan umum dengan tujuan berbelanja. Bahwa

Hal. 9 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt



sekitar pukul 13.00 WITA Anak Korban bersama dengan teman lainnya hendak pulang dan berjalan menuju depan sekolah SMK hendak mencari kendaraan, kemudian Teman 2 Anak Korban dan Teman 3 Anak Korban mengatakan bahwa mereka telah mendapat kendaraan dan kemudian Teman 1 Anak Korban menelpon temannya yang bernama Saksi ke-3 (ketiga) dan tidak lama kemudian Saksi ke-3 (ketiga) datang dengan mengendarai sepeda motor sehingga Anak Korban dan Teman 1 Anak Korban dibonceng oleh Saksi ke-3 (ketiga) menuju depan rumah Teman 1 Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Flores Timur. Bahwa sesampainya di depan rumah Teman 1 Terdakwa Anak Korban dan Teman 1 Anak Korban turun dari sepeda motor tersebut kemudian Saksi ke-3 (ketiga) memanggil Teman 1 Terdakwa kemudian Teman 1 Terdakwa keluar dengan membawahi sepeda motornya dan kemudian menuju ke kios sehingga Saksi ke-3 (ketiga) kembali membonceng Anak Korban dan Teman 1 Anak Korban mengikuti Teman 1 Terdakwa ke kios dan pada saat tiba di kios tersebut Saksi ke-3 (ketiga) bertemu dengan Teman 1 Terdakwa dan sesaat kemudian Saksi ke-3 (ketiga) pergi dengan Teman 1 Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi ke-3 (ketiga) sedangkan Anak Korban diajak oleh Teman 1 Terdakwa menuju ke rumah Teman 2 Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Flores Timur dan sesampainya di rumah tersebut sudah ada Teman 2 Terdakwa, Teman 3 Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh anak korban, dimana pada saat itu mereka sedang menggoreng ikan di dapur sedangkan Anak Korban duduk di kursi, kemudian Teman 1 Terdakwa mendekati ke Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban namun ditolak oleh Anak Korban kemudian Teman 3 Terdakwa menarik Anak Korban ke dalam dapur dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri namun Anak Korban tidak mau sehingga saat itu Anak Korban berusaha keluar dari rumah tersebut namun rumah tersebut dikunci kemudian Teman 3 Terdakwa menarik Anak Korban ke kamar WC setelah itu memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan namun saat itu Anak Korban berteriak sehingga Teman 3 Terdakwa keluar dari WC tersebut dan saat itu Anak Korban berusaha lagi untuk keluar dari rumah tersebut namun pintu masih tetap terkunci, sehingga Teman 1 Terdakwa menarik Anak Korban masuk ke dalam WC lagi dan meminta Anak Korban untuk bersetubuh dengannya namun Anak Korban menolak sehingga Teman 1 Terdakwa mengatakan "kalau saya minta baik-baik itu kamu kasih daripada saya dengan cara kasar" tetapi Anak Korban menjawab "saya tidak mau"

Hal. 10 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Teman 1 Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban dan memegang payudara anak korban, kemudian membuka celana Anak Korban secara paksa dan Anak Korban berusaha untuk menolak, namun karena Teman 1 Terdakwa tetap dengan paksaan sehingga celana panjang dan celana dalam Anak Korban berhasil dibuka oleh Teman 1 Terdakwa kemudian Teman 1 Terdakwa membuka juga celana yang dipakainya hingga telanjang kemudian Anak Korban disandarkan pada dinding WC dan dalam posisi berhadapan kemudian Teman 1 Terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban kemudian Teman 1 Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan spermnya di luar kemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban keluar dari WC dan duduk di kursi, kemudian Teman 2 Terdakwa menarik Anak Korban menuju ke kamarnya dan sampai di kamar tersebut Anak Korban meminta untuk pulang namun tidak dihiraukan kemudian Teman 2 Terdakwa menarik Anak Korban ke tempat tidur dan dengan posisi Anak Korban terlentang ke atas dan kemudian secara paksa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban dan karena Anak Korban merasa malu sehingga mengambil selimut dan menutup badannya namun Teman 2 Terdakwa berusaha membuka dan saat itu juga Teman 2 Terdakwa membuka celananya dan kemudian membuka kaki Anak Korban setelah itu memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban berteriak sehingga Teman 2 Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan kembali memakai celananya kemudian keluar dari kamar dan Anak Korban kembali memakai celananya dan hendak keluar dari kamar tersebut, namun saat Anak Korban berada di pintu, Teman 3 Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mendorong Anak Korban ke tempat tidur serta memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan, dimana Teman 3 Terdakwa berkata kepada Anak Korban "kita main" dan Anak Korban menjawab "saya tidak mau" sehingga Teman 3 Terdakwa menjawab "kalau Teman 1 Terdakwa dan Teman 2 Terdakwa kamu mau kenapa dengan saya tidak mau" sehingga Anak Korban menjawab "itu saya dipaksa" kemudian Teman 3 Terdakwa menjawab "kalau gitu saya minta dengan cara halus" dan Anak Korban menjawab "saya tidak mau" kemudian Teman 3 Terdakwa membuka celananya dan memaksa membuka celana Anak Korban sampai Anak Korban telanjang kemudian kaki Anak Korban

Hal. 11 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt



dibuka dan kemudian Teman 3 Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa menit hingga spermanya keluar dan ditumpahkan ke perut Anak Korban dan kemudian memakai kembali celananya begitu pula dengan Anak Korban setelah itu Anak Korban berusaha keluar rumah, namun di luar rumah Anak Korban bertemu dengan Saksi ke-3 (ketiga), Teman 4 Terdakwa dan mengajak Anak Korban untuk masuk kembali ke dalam rumah Teman 2 Terdakwa guna melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Anak Korban tidak mau sehingga mereka menelpon Teman 5 Terdakwa datang ke rumah tersebut, dimana saat itu hari sudah malam dan tidak lama kemudian Anak Korban dibonceng oleh Teman 4 Terdakwa dengan alasan untuk diantar pulang ke Desa Anak Korban, namun Saksi ke-3 (ketiga), Teman 5 Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya Anak Korban di Desa 2 Anak Korban diberhentikan dan dibonceng oleh Saksi ke-3 (ketiga) menuju kebun dengan alasan jalan tersebut tembus sampai Desa Anak Korban dan sesampainya di kebun Anak Korban diturunkan di dalam sebuah pondok dan kemudian Anak Korban disetubuhi secara paksa oleh Teman 4 Terdakwa, kemudian Teman 5 Terdakwa dan Saksi ke-3 (ketiga), dimana persetubuhan tersebut dilakukan secara bergantian.

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2024 sekiatr pukul 23.00 WITA Anak Korban dibonceng oleh Saksi ke-3 (ketiga) menuju rumah Seorang Warga yang terletak di Kabupaten Flores Timur dan sesampainya di rumah tersebut, dimana rumah dalam keadaan terkunci namun dapur dalam keadaan terbuka sehingga Anak Korban dengan Teman 4 Terdakwa dan Teman 5 Terdakwa masuk kedalam dapur sedangkan Saksi ke-3 (ketiga) mengambil kunci di pemiliknya dan sekitar 15 (limabelas) menit kemudian Saksi ke-3 (ketiga) (kesatu) datang dan membuka pintu rumah tersebut kemudian Teman 4 Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan Teman 5 Terdakwa pergi dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi ke-3 (ketiga) (kesatu) datang lagi dengan membawahi kasur dan makanan sehingga Anak Korban kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan makan bersama setelah itu Teman 4 Terdakwa dan Teman 5 Terdakwa pergi lagi sehingga Anak Korban bersama dengan Saksi ke-3 (ketiga) tidur di rumah tersebut.

*Hal. 12 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt*



- Bahwa pada keesokan harinya yakni tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WITA Saksi ke-3 (ketiga) berkata kepada Anak Korban "ade kita main dulu kah" dan dijawab oleh Anak Korban "saya tidak mau" kemudian Saksi ke-3 (ketiga) memaksa Anak Korban dengan cara membuka paksa celana Anak Korban dan Saksi ke-3 (ketiga) juga membuka celananya kemudian membuka kaki Anak Korban setelah itu memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga Saksi ke-3 (ketiga) mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban. Bahwa setelah menyetubuhi Anak Korban kemudian Saksi ke-3 (ketiga) menelpon Teman 6 Terdakwa untuk menemani Anak Korban tidur di rumah tersebut kemudian Saksi ke-3 (ketiga) pergi dengan alasan mengambil jaket di rumahnya. Bahwa setelah itu Teman 6 Terdakwa datang kemudian masuk kedalam rumah dan memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Teman 6 Terdakwa memegang kedua pipi Anak Korban kemudian memaksa Anak Korban untuk membuka celana setelah itu Teman 6 Terdakwa juga membuka celananya kemudian memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa menit hingga mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban setelah itu Teman 6 Terdakwa kembali memakai celananya dan pergi sedangkan Anak Korban memakai kembali celananya dan tidur di rumah tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mendekati Anak Korban yang sedang tidur dan langsung menindis tubuh Anak Korban kemudian menempelkan pipinya ke pipi Anak Korban sambil merayu Anak Korban dengan cara meraba kedua payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa memaksa dengan cara membuka secara paksa celana Anak Korban begitu pula dengan Terdakwa membuka celananya kemudian berusaha memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, namun batang kemaluan Terdakwa tidak bisa berdiri/tegang sehingga batang kemaluannya tidak bisa masuk kedalam kemaluan Anak Korban sehingga kemaluannya hanya digesek-gesekkan saja pada luar kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut. Bahwa

*Hal. 13 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt*



sekitar pukul 04.30 WITA datanglah Saksi ke-4 (keempat) masuk kedalam rumah dan diikuti oleh Terdakwa namun tidak lama kemudian Terdakwa keluar lagi dari rumah tersebut sehingga di dalam rumah hanya Anak Korban dan Saksi ke-4 (keempat) dimana Saksi ke-4 (keempat) kemudian melakukan persetubuhan dengan Anak Korban setelah itu Anak Korban hendak pulang sehingga Saksi ke-3 (ketiga), Teman 5 Terdakwa dan Terdakwa yang sedang berada di depan rumah tersebut berniat untuk mengantar Anak Korban pulang, namun pada saat itu Anak Korban menolak sehingga saat itu juga Anak Korban kembali masuk kedalam rumah tersebut sedangkan Saksi ke-3 (ketiga), Teman 5 Terdakwa dan Terdakwa pergi.

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang lagi bersama dengan Saksi ke-4 (keempat) dan masuk ke dalam rumah kemudian menarik tangan Anak Korban menuju ke dalam kamar kemudian Anak Korban dipaksa melakukan persetubuhan secara bergantian setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi ke-4 (keempat) untuk mematikan lampu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban menolak sehingga Saksi ke-4 (keempat) yang duluan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam kamar tersebut dan setelah Anak Korban selesai berhubungan badan dengan Saksi ke-4 (keempat) kemudian Terdakwa langsung berhubungan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa membuka dengan paksa celana Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban tetapi tidak lama kemudian Terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dari kemaluan Anak Korban karena sudah tidak tegang kemudian Terdakwa hanya menggesek-gesekan batang kemaluannya pada sekitar kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang batang kemaluannya namun Anak Korban menolak sehingga saat itu juga Terdakwa memakai kembali celananya dan begitu juga Anak Korban setelah itu Terdakwa dan Saksi ke-4 (keempat) pergi dan meninggalkan Anak Korban sehingga Anak Korban tidur sendirian di rumah tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut, Anak Korban melaporkan ke pihak yang berwajib guna diproses sesuai dengan hukum.
- Bahwa pada waktu kejadian, Anak Anak Korban masih berusia 16 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

*Hal. 14 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.000/TERLAMBAT/IX/0000 tanggal 26 September 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 00 Xxxx 0000 telah lahir Anak Korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pada pemeriksaan Anak Anak Korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/58/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Naomi Pongtasik, SpOG, Staf Medik pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, dengan uraian pemeriksaan:

Kepala : tak ada kelainan

Dada : tak ada kelainan

Perut : tak ada kelainan

Anggota gerak atas dan bawah : tak ada kelainan

Organ genitalia : - tampak robekan selaput dara arah jam 2,3,4,6,7,8,9,10,11

- tidak tampak kemerahan

Kesimpulan :

Robekan lama selaput dara.

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peranturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat dirumahnya Seorang Warga yang beralamat di Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk

Hal. 15 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yakni Anak Korban (16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0.000/TERLAMBAT/IX/0000) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WITA Anak Korban bersama dengan temannya yakni Teman 1 Anak Korban, Teman 2 Anak Korban, dan Teman 3 Anak Korban pergi ke pasar Desa dengan menggunakan angkutan umum dengan tujuan berbelanja. Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA Anak Korban bersama dengan teman lainnya hendak pulang dan berjalan menuju depan sekolah SMK hendak mencari kendaraan, kemudian Teman 2 Anak Korban dan Teman 3 Anak Korban mengatakan bahwa mereka telah mendapat kendaraan dan kemudian Teman 1 Anak Korban menelpon temannya yang bernama Saksi ke-3 (ketiga) dan tidak lama kemudian Saksi ke-3 (ketiga) datang dengan mengendarai sepeda motor sehingga Anak Korban dan Teman 1 Anak Korban dibonceng oleh Saksi ke-3 (ketiga) menuju depan rumah Teman 1 Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Flores Timur. Bahwa sesampainya di depan rumah Teman 1 Terdakwa Anak Korban dan Teman 1 Anak Korban turun dari sepeda motor tersebut kemudian Saksi ke-3 (ketiga) memanggil Teman 1 Terdakwa kemudian Teman 1 Terdakwa keluar dengan membawahi sepeda motornya dan kemudian menuju ke kios sehingga Saksi ke-3 (ketiga) kembali membonceng Anak Korban dan Teman 1 Anak Korban mengikuti Teman 1 Terdakwa ke kios dan pada saat tiba di kios tersebut Saksi ke-3 (ketiga) bertemu dengan Teman 1 Terdakwa dan sesaat kemudian Saksi ke-3 (ketiga) pergi dengan Teman 1 Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi ke-3 (ketiga) sedangkan Anak Korban diajak oleh Teman 1 Terdakwa menuju ke rumah Teman 2 Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Flores Timur dan sesampainya di rumah tersebut sudah ada Teman 2 Terdakwa, Teman 3 Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh anak korban, dimana pada saat itu mereka sedang menggoreng ikan di dapur sedangkan Anak Korban duduk di kursi, kemudian Teman 1 Terdakwa mendekati ke Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban namun ditolak oleh Anak Korban kemudian Teman 3 Terdakwa menarik Anak Korban ke dalam dapur dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri namun Anak Korban tidak mau sehingga saat itu Anak Korban berusaha keluar dari rumah tersebut namun rumah tersebut dikunci kemudian Teman 3 Terdakwa menarik Anak Korban ke kamar WC setelah itu

Hal. 16 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan namun saat itu Anak Korban berteriak sehingga Teman 3 Terdakwa keluar dari WC tersebut dan saat itu Anak Korban berusaha lagi untuk keluar dari rumag tersebut namun pintu masih tetap terkunci, sehingga Teman 1 Terdakwa menarik Anak Korban masuk ke dalam WC lagi dan meminta Anak Korban untuk bersetubuh dengannya namun Anak Korban menolak sehingga Teman 1 Terdakwa mengatakan "kalau saya minta baik-baik itu kamu kasih daripada saya dengan cara kasar" tetapi Anak Korban menjawab "saya tidak mau" kemudian Teman 1 Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban dan memegang payudara anak korban, kemudian membuka celana Anak Korban secara paksa dan Anak Korban berusaha untuk menolak, namun karena Teman 1 Terdakwa tetap dengan paksaan sehingga celana panjang dan celana dalam Anak Korban berhasil dibuka oleh Teman 1 Terdakwa kemudian Teman 1 Terdakwa membuka juga celana yang dipakainya hingga telanjang kemudian Anak Korban disandarkan pada dinding WC dan dalam posisi berhadapan kemudian Teman 1 Terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban kemudian Teman 1 Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban keluar dari WC dan duduk di kursi, kemudian Teman 2 Terdakwa menarik Anak Korban menuju ke kamarnya dan sampai di kamar tersebut Anak Korban meminta untuk pulang namun tidak dihiraukan kemudian Teman 2 Terdakwa menarik Anak Korban ke tempat tidur dan dengan posisi Anak Korban terlentang ke atas dan kemudian secara paksa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban dan karena Anak Korban merasa malu sehingga mengambil selimut dan menutup badannya namun Teman 2 Terdakwa berusaha membuka dan saat itu juga Teman 2 Terdakwa membuka celananya dan kemudian membuka kaki Anak Korban setelah itu memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban berteriak sehingga Teman 2 Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan kembali memakai celananya kemudian keluar dari kamar dan Anak Korban kembali memakai celananya dan hendak keluar dari kamar tersebut, namun saat Anak Korban berada di pintu, Teman 3 Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mendorong Anak Korban ke tempat tidur serta memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan,

*Hal. 17 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt*



dimana Teman 3 Terdakwa berkata kepada Anak Korban “kita main” dan Anak Korban menjawab “saya tidak mau” sehingga Teman 3 Terdakwa menjawab “kalau Teman 1 Terdakwa dan Teman 2 Terdakwa kamu mau kenapa dengan saya tidak mau” sehingga Anak Korban menjawab “itu saya dipaksa” kemudian Teman 3 Terdakwa menjawab “kalau gitu saya minta dengan cara halus” dan Anak Korban menjawab “saya tidak mau” kemudian Teman 3 Terdakwa membuka celananya dan memaksa membuka celana Anak Korban sampai Anak Korban telanjang kemudian kaki Anak Korban dibuka dan kemudian Teman 3 Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa menit hingga spermanya keluar dan ditumpahkan ke perut Anak Korban dan kemudian memakai kembali celananya begitu pula dengan Anak Korban setelah itu Anak Korban berusaha keluar rumah, namun di luar rumah Anak Korban bertemu dengan Saksi ke-3 (ketiga), Teman 4 Terdakwa dan mengajak Anak Korban untuk masuk kembali ke dalam rumah Teman 2 Terdakwa guna melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Anak Korban tidak mau sehingga mereka menelpon Teman 5 Terdakwa datang ke rumah tersebut, dimana saat itu hari sudah malam dan tidak lama kemudian Anak Korban dibonceng oleh Teman 4 Terdakwa dengan alasan untuk diantar pulang ke Desa Anak Korban, namun Saksi ke-3 (ketiga), Teman 5 Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya Anak Korban di Desa 2 Anak Korban diberhentikan dan dibonceng oleh Saksi ke-3 (ketiga) menuju kebun dengan alasan jalan tersebut tembus sampai Desa Anak Korban dan sesampainya di kebun Anak Korban diturunkan di dalam sebuah pondok dan kemudian Anak Korban disetubuhi secara paksa oleh Teman 4 Terdakwa, kemudian Teman 5 Terdakwa dan Saksi ke-3 (ketiga), dimana persetubuhan tersebut dilakukan secara bergantian.

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Anak Korban dibonceng oleh Saksi ke-3 (ketiga) menuju rumah Seorang Warga yang terletak di Kabupaten Flores Timur dan sesampainya di rumah tersebut, dimana rumah dalam keadaan terkunci namun dapur dalam keadaan terbuka sehingga Anak Korban dengan Teman 4 Terdakwa dan Teman 5 Terdakwa masuk kedalam dapur sedangkan Saksi ke-3 (ketiga) mengambil kunci di pemiliknya dan sekitar 15 (limabelas) menit kemudian Saksi ke-3 (ketiga) (kesatu) datang dan membuka pintu rumah tersebut

*Hal. 18 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt*



kemudian Teman 4 Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan Teman 5 Terdakwa pergi dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi ke-3 (ketiga) (kesatu) datang lagi dengan membawahi kasur dan makanan sehingga Anak Korban kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan makan bersama setelah itu Teman 4 Terdakwa dan Teman 5 Terdakwa pergi lagi sehingga Anak Korban bersama dengan Saksi ke-3 (ketiga) tidur di rumah tersebut.

- Bahwa pada keesokan harinya yakni tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WITA Saksi ke-3 (ketiga) berkata kepada Anak Korban "ade kita main dulu kah" dan dijawab oleh Anak Korban "saya tidak mau" kemudian Saksi ke-3 (ketiga) memaksa Anak Korban dengan cara membuka paksa celana Anak Korban dan Saksi ke-3 (ketiga) juga membuka celananya kemudian membuka kaki Anak Korban setelah itu memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga Saksi ke-3 (ketiga) mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban. Bahwa setelah menyetubuhi Anak Korban kemudian Saksi ke-3 (ketiga) menelpon Teman 6 Terdakwa untuk menemani Anak Korban tidur di rumah tersebut kemudian Saksi ke-3 (ketiga) pergi dengan alasan mengambil jaket di rumahnya. Bahwa setelah itu Teman 6 Terdakwa datang kemudian masuk kedalam rumah dan memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Teman 6 Terdakwa memegang kedua pipi Anak Korban kemudian memaksa Anak Korban untuk membuka celana setelah itu Teman 6 Terdakwa juga membuka celananya kemudian memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa menit hingga mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban setelah itu Teman 6 Terdakwa kembali memakai celananya dan pergi sedangkan Anak Korban memakai kembali celananya dan tidur di rumah tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mendekati Anak Korban yang sedang tidur dan langsung menindis tubuh Anak Korban kemudian menempelkan pipinya ke pipi Anak Korban sambil merayu Anak Korban dengan cara meraba kedua payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa

*Hal. 19 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt*



memaksa dengan cara membuka secara paksa celana Anak Korban begitu pula dengan Terdakwa membuka celananya kemudian berusaha memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, namun batang kemaluan Terdakwa tidak bisa berdiri/tegang sehingga batang kemaluannya tidak bisa masuk kedalam kemaluan Anak Korban sehingga kemaluannya hanya digesek-gesekkan saja pada luar kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut. Bahwa sekitar pukul 04.30 WITA datanglah Saksi ke-4 (keempat) masuk kedalam rumah dan diikuti oleh Terdakwa namun tidak lama kemudian Terdakwa keluar lagi dari rumah tersebut sehingga di dalam rumah hanya Anak Korban dan Saksi ke-4 (keempat) dimana Saksi ke-4 (keempat) kemudian melakukan persetubuhan dengan Anak Korban setelah itu Anak Korban hendak pulang sehingga Saksi ke-3 (ketiga), Teman 5 Terdakwa dan Terdakwa yang sedang berada di depan rumah tersebut berniat untuk mengantar Anak Korban pulang, namun pada saat itu Anak Korban menolak sehingga saat itu juga Anak Korban kembali masuk kedalam rumah tersebut sedangkan Saksi ke-3 (ketiga), Teman 5 Terdakwa dan Terdakwa pergi.

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang lagi bersama dengan Saksi ke-4 (keempat) dan masuk ke dalam rumah kemudian menarik tangan Anak Korban menuju ke dalam kamar kemudian Anak Korban dipaksa melakukan persetubuhan secara bergantian setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi ke-4 (keempat) untuk mematikan lampu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban menolak sehingga Saksi ke-4 (keempat) yang duluan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam kamar tersebut dan setelah Anak Korban selesai berhubungan badan dengan Saksi ke-4 (keempat) kemudian Terdakwa langsung berhubungan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa membuka dengan paksa celana Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban tetapi tidak lama kemudian Terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dari kemaluan Anak Korban karena sudah tidak tegang kemudian Terdakwa hanya menggesek-gesekan batang kemaluannya pada sekitar kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang batang kemaluannya namun Anak Korban menolak sehingga saat itu juga

*Hal. 20 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt*



Terdakwa memakai kembali celananya dan begitu juga Anak Korban setelah itu Terdakwa dan Saksi ke-4 (keempat) pergi dan meninggalkan Anak Korban sehingga Anak Korban tidur sendirian di rumah tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut, Anak Korban melaporkan ke pihak yang berwajib guna diproses sesuai dengan hukum.

- Bahwa pada waktu kejadian, Anak Anak Korban masih berusia 16 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0.000/TERLAMBAT/IX/0000 tanggal 26 September 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 00 Xxxx 0000 telah lahir Anak Korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pada pemeriksaan Anak Anak Korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/58/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Naomi Pongtasik, SpOG, Staf Medik pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, dengan uraian pemeriksaan:

Kepala : tak ada kelainan

Dada : tak ada kelainan

Perut : tak ada kelainan

Anggota gerak atas dan bawah : tak ada kelainan

Organ genitalia : - tampak robekan selaput dara arah jam 2,3,4,6,7,8,9,10,11

- tidak tampak kemerahan

Kesimpulan :

Robekan lama selaput dara.

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peranturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan kejadian pencabulan dan pesetubuhan yang Anak Korban alami;
- Bahwa Pelaku pencabulan dan pesetubuhan terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa dan 12 (dua belas) orang pelaku lainnya, masing-masing Teman 1 Terdakwa, Teman 3 Terdakwa, Teman 2 Terdakwa, Teman 4 Terdakwa, Teman 5 Terdakwa, Saksi ke-3 (ketiga), Teman 6 Terdakwa, Saksi ke-4 (keempat), Teman 7 Terdakwa, Teman 8 Terdakwa, Teman 9 Terdakwa dan Pelaku DPO;
- Bahwa kejadian pencabulan dan pesetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.20 WITA, bertempat di dalam rumah milik Seorang Warga dalam wilayah Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WITA Anak Korban bersama dengan teman-teman Anak Korban yakni Teman 1 Anak Korban, Teman 2 Anak Korban, dan Teman 3 Anak Korban pergi ke pasar Desa dengan menumpang angkutan umum dengan tujuan berbelanja. Bahwa setelah selesai membeli baju kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Anak Korban bersama teman-teman Anak Korban hendak pulang dan berjalan menuju ke depan SMK untuk mencari kendaraan, kemudian saudari Teman 2 Anak Korban dan Teman 3 Anak Korban mengatakan bahwa mereka telah mendapat kendaraan dan kemudian Teman 1 Anak Korban menelepon seseorang temannya yakni Saksi ke-3 (ketiga) sehingga tidak lama kemudian Saksi ke-3 (ketiga) datang dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Anak Korban dan Teman 1 Anak Korban dibonceng oleh Saksi ke-3 (ketiga) menuju ke depan rumah Teman 1 Terdakwa yang beralamat di Desa Tempat Kejadian. Bahwa sesampainya di depan rumah Teman 1 Terdakwa, lalu Anak Korban dan Teman 1 Anak Korban turun dari sepeda motor tersebut setelah itu Saksi ke-3 (ketiga) memanggil Teman 1 Terdakwa kemudian Teman 1 Terdakwa keluar dengan mengendarai sepeda motornya dan kemudian menuju ke kios sehingga Saksi ke-3 (ketiga) kembali membonceng Anak Korban dan Teman 1 Anak Korban mengikuti Teman 1 Terdakwa ke kios dan pada saat tiba di kios tersebut Saksi ke-3 (ketiga) bertemu dengan Teman 1 Terdakwa dan sesaat kemudian Saksi ke-3 (ketiga) pergi mengendarai sepeda motor milik Saksi ke-3 (ketiga) dengan membonceng Teman 1 Anak Korban sedangkan Anak Korban ditarik secara paksa oleh Teman 1 Terdakwa menuju ke rumah Teman 2 Terdakwa dengan

Hal. 22 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt



menjanjikan akan mengantarkan pulang Anak Korban ke Desa Anak Korban. Sesampainya di rumah Teman 2 Terdakwa, sudah ada Teman 2 Terdakwa, Teman 3 Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki lainnya yang Anak Korban tidak kenal sedang menggoreng ikan di dapur, selanjutnya Teman 1 Terdakwa menarik Anak Korban masuk ke dalam rumah Teman 2 Terdakwa kemudian Teman 1 Terdakwa menutup rapat pintu rumah tersebut, setelah itu Anak Korban duduk di kursi yang berada di dapur, kemudian Teman 1 Terdakwa memberi isyarat kepada Anak Korban dengan cara menganggukkan kepala ke arah Anak Korban namun Anak Korban menolak, selanjutnya Teman 3 Terdakwa menarik Anak Korban ke dalam kamar WC (Water Closet) tetapi Anak Korban berontak dan keluar dari dalam kamar WC tersebut. Setelah itu Teman 3 Terdakwa kembali menarik Anak Korban secara paksa ke dalam kamar WC dan memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan namun saat itu Anak Korban kembali berontak dan berteriak sehingga Teman 3 Terdakwa keluar dari dalam kamar WC tersebut dan saat itu juga Teman 1 Terdakwa masuk ke dalam kamar WC kemudian Teman 1 Terdakwa melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Anak Korban;

- Bahwa setelah Teman 1 Terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kemudian Teman 1 Terdakwa keluar dari dalam kamar WC kemudian Anak Korban juga keluar dari WC dan duduk di kursi, namun Teman 2 Terdakwa langsung menarik Anak Korban menuju ke suatu kamar tetapi Anak Korban berontak dan berteriak dalam kondisi bunyi musik diputar dengan keras kemudian sesampainya di kamar tersebut lalu Anak Korban Teman 2 Terdakwa menarik Anak Korban ke tempat tidur dan melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Anak Korban, kemudian setelah Teman 2 Terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban lalu Teman 2 Terdakwa keluar dari dalam kamar dan saat Anak Korban hendak keluar dari kamar tersebut, kemudian Teman 3 Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mendorong Anak Korban ke tempat tidur serta melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Anak Korban. Setelah Teman 3 Terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kemudian Teman 3 Terdakwa keluar dari dalam kamar diikuti oleh Anak Korban yang mana Anak Korban berusaha keluar dari rumah tersebut, namun setelah sampai di luar rumah kemudian Anak Korban bertemu dengan Saksi ke-3 (ketiga) dan Teman 4 Terdakwa, setelah itu Saksi ke-3 (ketiga) dan Teman 4 Terdakwa menelpon Teman 5 Terdakwa datang ke rumah tersebut, dimana saat itu waktu sudah malam sehingga tidak lama kemudian

*Hal. 23 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban diajak oleh Teman 4 Terdakwa dengan alasan untuk mengantar pulang Anak Korban ke Desa Anak Korban sehingga Anak Korban dibonceng oleh Teman 4 Terdakwa menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi ke-3 (ketiga) dan Teman 5 Terdakwa mengikuti Teman 4 Terdakwa dan Anak Korban dari belakang dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa sesampainya di tempat penjualan buah kemudian Teman 4 Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Anak Korban berganti sepeda motor, yang mana Anak Korban dibonceng oleh Saksi ke-3 (ketiga) melalui jalan setapak dengan alasan jalan tersebut menuju ke Desa Anak Korban, sedangkan Teman 4 Terdakwa membonceng Teman 5 Terdakwa dan sesampainya di kebun, lalu Anak Korban diturunkan di dalam sebuah pondok kebun dan kemudian Anak Korban disetubuhi dengan paksa secara bergantian oleh Teman 4 Terdakwa, kemudian Teman 5 Terdakwa dan Saksi ke-3 (ketiga).

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Anak Korban dibonceng oleh Saksi ke-3 (ketiga) diikuti oleh Teman 4 Terdakwa dan Teman 5 Terdakwa menuju kembali ke Desa Tempat Kejadian tepatnya ke rumah Seorang Warga dan sesampainya di rumah tersebut, rumah dalam keadaan terkunci namun dapur dalam keadaan terbuka sehingga Anak Korban dengan Teman 4 Terdakwa dan Teman 5 Terdakwa masuk ke dalam dapur sedangkan Saksi ke-3 (ketiga) pergi mengambil kunci pada pemilik rumah tersebut. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi ke-3 (ketiga) datang dan membuka pintu rumah tersebut kemudian Teman 4 Terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan Teman 5 Terdakwa pergi dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Teman 5 Terdakwa datang lagi dengan membawa kasur dan makanan sehingga Anak Korban disuruh masuk ke dalam rumah tersebut dan makan bersama setelah itu Teman 4 Terdakwa dan Teman 5 Terdakwa pergi lagi sehingga Anak Korban bersama Saksi ke-3 (ketiga) tidur di dalam rumah tersebut;

- Bahwa pada keesokan harinya Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WITA Saksi ke-3 (ketiga) melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah menyetubuhi Anak Korban kemudian Saksi ke-3 (ketiga) pergi dengan alasan mengambil jaket di rumahnya. Bahwa setelah itu Teman 6 Terdakwa datang kemudian masuk ke dalam rumah dan memaksa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, lalu setelah Teman 6 Terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kemudian Teman 6 Terdakwa memakai kembali celananya dan

*Hal. 24 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt*



pergi sedangkan Anak Korban memakai kembali celana dan tidur di dalam kamar yang berada di rumah tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 WITA datanglah Terdakwa masuk ke dalam kamar di dalam rumah tersebut dan mendekati Anak Korban yang sedang tidur serta langsung menindih tubuh Anak Korban kemudian Terdakwa menempelkan pipinya ke pipi Anak Korban sambil merayu Anak Korban dengan cara meraba kedua payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban berhubungan badan namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara membuka secara paksa celana Anak Korban begitu pula Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa ingin memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, namun batang kemaluan Terdakwa tidak bisa tegang sehingga Terdakwa hanya menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memakai kembali pakaiannya dan keluar dari rumah tersebut, setelah itu Anak Korban memakai kembali pakaian Anak Korban dan tidur;

- Bahwa setelah itu datanglah Saksi ke-4 (keempat) masuk ke dalam rumah dan meminta Anak Korban melakukan hubungan badan namun Anak Korban menolak sehingga Saksi ke-4 (keempat) keluar dari dalam kamar tersebut diikuti oleh Anak Korban hendak keluar dari dalam kamar namun tidak lama kemudian Saksi ke-4 (keempat) dan Terdakwa datang dan menarik Anak Korban secara paksa masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa kembali meminta Anak Korban berhubungan badan namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa menyuruh Saksi ke-4 (keempat) terlebih dahulu melakukan persetubuhan secara paksa dan kasar terhadap Anak Korban sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam kamar tersebut. Ketika Saksi ke-4 (keempat) merasakan spermanya akan keluar kemudian Saksi ke-4 (keempat) langsung mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan langsung pergi ke dapur dan menumpahkan spermanya di tanah lalu kembali lagi ke kamar. Sementara Saksi ke-4 (keempat) ke dapur Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban serta memaksa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa membuka celana Anak Korban secara paksa dan setelah membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi tidak lama kemudian Terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dari kemaluan Anak Korban karena batang kemaluannya sudah tidak tegang

*Hal. 25 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt*



kemudian Terdakwa hanya menggesek-gesekan batang kemaluannya pada sekitar kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang batang kemaluannya namun Anak Korban menolak sehingga saat itu juga Terdakwa memakai kembali celananya dan begitu juga Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Saksi ke-4 (keempat) pergi dan meninggalkan Anak Korban sehingga Anak Korban tidur sendirian di rumah tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan yang ke-2 (kedua) terhadap Anak Korban, Saksi ke-4 (keempat) tetap berada di dalam kamar dengan posisi duduk dan menonton Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ke-2 (kedua), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan tersebut benar semuanya;

- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut, tidak ada paksaan atau tekanan terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait masalah persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;

- Bahwa orang yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, yaitu sebanyak 13 (tiga) belas orang pelaku, masing-masing bernama Teman 1 Terdakwa, Teman 3 Terdakwa, Teman 2 Terdakwa, Teman 4 Terdakwa, Teman 5 Terdakwa, Saksi ke-3 (ketiga), Teman 6 Terdakwa, Terdakwa, Saksi ke-4 (keempat), Teman 7 Terdakwa, Teman 8 Terdakwa, Teman 9 Terdakwa dan Pelaku DPO;

- Bahwa kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.20 WITA, bertempat di dalam rumah milik Seorang Warga dalam wilayah Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa Saksi merupakan Orang Tua asuh yang menjadi wali dari Anak Korban;

- Bahwa Saksi telah menjadi Orang Tua asuh sejak Anak Korban berusia 6 (enam) bulan, karena Orang Tua Kandung dari Anak Korban berada di Papua;

*Hal. 26 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban belum pernah bertemu dengan Orang Tua kandunginya;
  - Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dan 12 (dua belas) pelaku lainnya dari cerita Petugas Kepolisian dan Saksi juga mendengar cerita dari Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa dan 12 (dua belas) pelaku lainnya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
  - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan 12 (dua belas) pelaku persetubuhan terhadap Anak Korban namun Saksi mendengar cerita dari Anak Korban dan Petugas Kepolisian tentang nama masing-masing pelaku;
  - Bahwa Anak Korban pergi dari rumah sejak tanggal 24 Juni 2024 dan Anak Korban tidak pulang ke rumah sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
  - Bahwa saat Anak Korban pergi dari rumah Saksi tersebut, tanpa meminta izin kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi mendapat informasi dari Keluarga Saksi yaitu Keluarga Saksi dan Isterinya yang menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Korban bersama Teman 1 Anak Korban pergi ke pasar Desa dengan menumpang sepeda motor ojek;
  - Bahwa setelah Saksi mendapat informasi bahwa Anak Korban bersama Teman 1 Anak Korban pergi ke pasar Desa lalu Saksi mencari ke Pasar Desa, namun karena ada gemuruh dari gunung api, sehingga Saksi pulang;
  - Bahwa pada akhirnya Saksi dihubungi oleh seorang Anggota Polisi bernama Anggota Polri yang memberitahu Saksi bahwa ada informasi dari Anggota Polsek Wilayah Tempat Kejadian bernama Anggota Polri 2 bahwa Anak Korban sedang berada di Polsek Wilayah Tempat Kejadian, selanjutnya Saksi langsung berangkat menjemput Anak Korban di Polsek Wilayah Tempat Kejadian;
  - Bahwa sekarang Anak Korban sudah tidak sekolah lagi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;
3. Saksi ke-3 (ketiga), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan tersebut benar semuanya;
  - Bahwa Saksi tidak ingin merubah keterangan yang telah Saksi berikan di Kepolisian tersebut;

Hal. 27 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetujuan terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.20 WITA, bertempat di dalam rumah milik Seorang Warga dalam wilayah Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pelaku persetujuan terhadap Anak Korban yaitu Saksi dan 12 (dua belas) orang pelaku lainnya, masing-masing Teman 1 Terdakwa, Teman 3 Terdakwa, Teman 2 Terdakwa, Teman 4 Terdakwa, Teman 5 Terdakwa, Teman 6 Terdakwa, Terdakwa, Saksi ke-4 (keempat), Teman 7 Terdakwa, Teman 8 Terdakwa, Teman 9 Terdakwa dan Pelaku DPO;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat, Terdakwa berada di rumah Seorang Warga, yang mana pada saat itu Anak Korban juga berada di rumah Seorang Warga;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi bersama Anak Korban berada di rumah Seorang Warga, yang mana sebelumnya Saksi telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi menelepon Teman 6 Terdakwa untuk datang menemani Anak Korban di rumah Seorang Warga dan setelah Teman 6 Terdakwa tiba di rumah Seorang Warga lalu Saksi langsung berjalan pulang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk mengambil jaket, namun dalam perjalanan pulang ke rumah Saksi, Saksi sempat bertemu dengan Saksi ke-4 (keempat) dan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya "Teman 6 Terdakwa di mana?", lalu Saksi mengatakan bahwa Teman 6 Terdakwa sedang berada di rumah Seorang Warga bersama seorang perempuan, setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke rumah Seorang Warga dengan diikuti oleh Saksi ke-4 (keempat), sedangkan Saksi melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Saksi. Sekitar pukul 03.00 WITA, Teman 5 Terdakwa, Terdakwa dan Teman 6 Terdakwa datang ke rumah Saksi, selanjutnya Saksi, Terdakwa, Teman 5 Terdakwa dan Teman 6 Terdakwa berjalan bersama menuju ke rumah Seorang Warga dan setibanya di rumah Seorang Warga, Saksi melihat Saksi ke-4 (keempat) dan Anak Korban sedang duduk di dapur, kemudian Saksi, Teman 5 Terdakwa, Saksi ke-4 (keempat), Terdakwa dan Teman 6 Terdakwa hendak mengantar pulang Anak Korban ke rumahnya namun Anak Korban menolak sehingga Teman 5 Terdakwa dan Teman 6 Terdakwa mengambil dan membawa pulang kasur yang sebelumnya dibawa oleh Teman 5 Terdakwa ke rumah Seorang Warga. Pada saat itu tinggal Saksi bersama Anak Korban, Terdakwa dan

Hal. 28 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt



Saksi ke-4 (keempat) tetap berada di rumah Seorang Warga, setelah itu tidak lama kemudian berturut-turut Terdakwa, lalu Saksi ke-4 (keempat) dan terakhir Saksi pergi meninggalkan Anak Korban sendirian di rumah Seorang Warga;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Seorang Warga karena Terdakwa tidak memberitahu Saksi, namun Saksi melihat Terdakwa sempat berbicara dengan Anak Korban pada saat Saksi, Teman 5 Terdakwa, Saksi ke-4 (keempat), Terdakwa, Anak Korban dan Teman 6 Terdakwa sedang berada di dapur pada rumah milik Seorang Warga;

- Bahwa Saksi jadi mengantar pulang Teman 1 Anak Korban ke Desa Anak Korban namun Saksi hanya mengantar sampai di depan pintu gerbang Desa Anak Korban karena jarak dari pintu gerbang Desa Anak Korban ke rumah Teman 1 Anak Korban tidak terlalu jauh, setelah itu Saksi langsung kembali ke Desa Tempat Kejadian;

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2024, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa. Saksi baru bertemu dengan Terdakwa di jalan pada hari Selasa 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, pada saat Saksi berjalan pulang ke rumah Saksi untuk mengambil jaket;

4. Saksi ke-4 (keempat), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut benar;

- Bahwa Saksi tidak dipaksa atau dibujuk untuk memberikan keterangan;

- Bahwa setelah memberikan keterangan lalu Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membacanya terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah persetujuan terhadap Anak Korban;

- Bahwa kejadian persetujuan terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.20 WITA, bertempat di dalam rumah milik Seorang Warga dalam wilayah Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa pelaku persetujuan terhadap Anak Korban yaitu Saksi dan 12 (dua belas) orang pelaku lainnya, masing-masing Teman 1 Terdakwa, Teman 3 Terdakwa, Teman 2 Terdakwa, Teman 4 Terdakwa, Teman 5 Terdakwa,

*Hal. 29 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-3 (ketiga), Teman 6 Terdakwa, Terdakwa, Teman 7 Terdakwa, Teman 8 Terdakwa, Teman 9 Terdakwa dan Pelaku DPO;

- Bahwa benar Saksi melihat Terdakwa berada di rumah Seorang Warga, yang mana pada saat itu Saksi dan Anak Korban juga sedang berada di rumah Seorang Warga;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, pada saat Saksi sedang duduk sambil meminum minuman keras bersama teman-teman Saksi di tempat pesta termasuk Teman 6 Terdakwa dan Terdakwa kemudian tiba-tiba Teman 6 Terdakwa pergi dari tempat pesta sehingga Terdakwa pergi mencari Teman 6 Terdakwa dan selanjutnya Saksi juga ikut pergi mencari Teman 6 Terdakwa, lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan rumah Saksi sehingga Saksi dan Terdakwa berjalan bersama untuk mencari Teman 6 Terdakwa, yang mana dalam perjalanan Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Saksi ke-3 (ketiga) kemudian Terdakwa bertanya "Teman 6 Terdakwa di mana?", lalu Saksi ke-3 (ketiga) mengatakan bahwa Teman 6 Terdakwa sedang berada di rumah Seorang Warga bersama seorang perempuan dari Kampung Xxxxxx, setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke rumah Seorang Warga dan Saksi ke-3 (ketiga) berjalan ke rumahnya, sedangkan Saksi hendak pulang ke rumah Saksi dengan maksud untuk mengecas handphone Saksi, namun pada saat Saksi tiba di depan rumah Saksi lalu Saksi bertemu dengan Teman 6 Terdakwa kemudian Saksi bertanya kepada Teman 6 Terdakwa apakah Terdakwa sudah berada di rumah Seorang Warga atau belum dan Teman 6 Terdakwa mengakan bahwa Terdakwa sudah berada di rumah Seorang Warga. Selanjutnya Saksi berjalan menuju ke rumah Seorang Warga dan pada saat tiba di rumah Seorang Warga lalu Saksi hendak masuk melalui pintu dapur namun terkunci sehingga Saksi sempat duduk dan tidak lama kemudian Terdakwa membuka pintu sehingga Saksi masuk ke dalam rumah Seorang Warga, yang mana Saksi melihat Anak Korban sedang berbaring di kasur yang berada di lantai ruang tamu, setelah itu Saksi bertanya kepada Anak Korban dari mana berasal yang dijawab Anak Korban bahwa ia berasal dari Xxxxxx. Selanjutnya Saksi mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan namun Anak Korban mengatakan "saya capek, jangan sentuh-sentuh saya", sehingga Saksi keluar dari dalam rumah dan pada saat Saksi berada di luar rumah Saksi melihat Terdakwa sedang bersama Saksi ke-3 (ketiga), Teman 6 Terdakwa dan Teman 5 Terdakwa, yang mana kemudian Saksi, Teman 5 Terdakwa, Saksi ke-3 (ketiga), Terdakwa dan Teman 6 Terdakwa hendak mengantarkan Anak

Hal. 30 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt



Korban pulang ke rumahnya namun Anak Korban menolak pulang dengan alasan ingin mengikuti pesta, setelah itu Saksi, Teman 5 Terdakwa, Saksi ke-3 (ketiga), Terdakwa dan Teman 6 Terdakwa pergi ke tempat pesta dan meninggalkan Anak Korban sendirian di rumah Seorang Warga.

- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah Seorang Warga yang mana pada saat itu Anak Korban sedang duduk di bale-bale, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur yang berada di rumah Seorang Warga kemudian Saksi, Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu Anak Korban dan Terdakwa berbaring di kasur dengan posisi Terdakwa berbaring di samping Anak Korban sedangkan Saksi duduk di dekat kaki Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi mematikan lampu kamar sehingga Saksi langsung mematikan lampu kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan namun Anak Korban minta agar persetubuhan tersebut dilakukan satu-persatu, sehingga Terdakwa ingin lebih dahulu melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tetapi Anak Korban menghendaki Saksi yang lebih dahulu melakukan persetubuhan sambil Anak Korban memeluk Saksi sehingga Saksi yang lebih dahulu melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan disaksikan oleh Terdakwa, kemudian setelah Saksi selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kemudian Saksi menuju ke dapur dan menumpahkan cairan sperma Saksi di tanah, setelah itu Saksi masuk kembali ke dalam kamar dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang berbaring bersama Anak Korban lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "sudah kah belum?" yang dijawab Terdakwa "belum", setelah itu beberapa menit kemudian Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa "sudah kah belum?" dengan maksud Saksi ingin memastikan apakah Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban atau belum karena kemaluan Terdakwa tidak tegang sehingga pada saat itu Anak Korban yang menjawab "belum, dia punya kemaluan mati". Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi berbaring di kasur dengan posisi Anak Korban berada di bagian tengah kasur, diapit oleh Saksi dan Terdakwa, namun setelah keadaan di luar sudah mulai terang lalu Saksi dan Terdakwa kembali ke tempat pesta meninggalkan Anak Korban sendiri di rumah Seorang Warga;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat melihat persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban karena lampu kamar dipadamkan sehingga kondisi di dalam kamar gelap dan posisi Saksi menghadap ke arah tembok,

*Hal. 31 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt*



membelakangi Terdakwa dan Anak Korban, namun Saksi sempat bertanya dan pada saat itu Anak Korban menjawab “belum, dia punya kemaluan mati”;

- Bahwa Terdakwa berada di dalam kamar pada saat Saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah Saksi kembali ke dalam kamar dari arah dapur, Terdakwa dan Anak Korban berbaring dengan memakai pakaian;
- Bahwa selain kejadian tersebut, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Amalia Mahsunah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian sebagai Penilai Ganti Kerugian Kompensasi dan Restitusi yang cakupannya yaitu laporan, metode, alur proses perhitungan, dan mekanisme Penilaian Restitusi yang dilakukan oleh LPSK, termasuk komponen-komponen ganti kerugian yang dikeluarkan oleh LPSK, prosedur pengajuan Restitusi sampai dengan eksekusinya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada Korban tindak pidana atau Keluarganya oleh Pelaku tindak pidana atau pihak ketiga yaitu Keluarga Pelaku dalam hal Pelaku merupakan Anak;
- Prosedur pengajuan Restitusi oleh LPSK diawali dengan adanya permohonan oleh Pemohon atau Aparat Penegak Hukum kepada LPSK untuk melakukan penghitungan Restitusi, kemudian untuk proses pengajuan Restitusi dapat diajukan sebelum proses persidangan maupun setelah proses persidangan selesai. Restitusi yang diajukan sebelum proses persidangan dapat diajukan pada saat proses penyidikan biasanya LPSK mengajukan pada saat telah ada penetapan Tersangka oleh Penyidik sehingga permohonan Restitusi dapat digabungkan dengan berkas perkara Penyidik, atau pada tingkat Penuntutan sehingga permohonan Restitusi dapat digabungkan dengan pelimpahan berkas oleh Penuntut Umum, atau pada tahap persidangan biasanya permohonan Restitusi diajukan sebelum tahap pengajuan tuntutan pidana atau permohonan Restitusi dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang menyidangkan perkara tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah seorang Pemohon mengetahui perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Mengenai permohonan pengajuan Restitusi, Pemohon dapat langsung mengajukan sendiri ataupun Pemohon

Hal. 32 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt



dapat memberikan Kuasa kepada LPSK untuk mengajukan permohonan Restitusi, kemudian apabila permohonan Restitusi dikabulkan oleh Majelis Hakim maka LPSK akan berkoordinasi dengan Jaksa untuk pemenuhan pembayaran Restitusi sesuai Putusan Pengadilan tersebut;

- Bahwa apabila dalam hal Termohon Restitusi merupakan seorang Anak yang belum dewasa, maka restitusi dibebankan kepada Orang Tua Anak tersebut, kemudian dalam hal Termohon Restitusi tidak melakukan pembayaran restitusi maka Jaksa menyita harta kekayaan Termohon untuk kemudian dilelang guna memenuhi pembayaran Restitusi kepada Pemohon, atau dalam hal Termohon Restitusi tidak mempunyai harta yang cukup untuk dilelang, maka Pembayaran Restitusi diganti dengan pidana kurungan atau pidana penjara pengganti yang lamanya tidak melebihi pidana pokok;
- Bahwa pengalaman Ahli mengenai pengabulan permohonan Restitusi yang diajukan oleh LPSK, dalam beberapa putusan perkara tindak pidana kekerasan seksual, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup maka Restitusi dapat diganti dengan pidana kurungan atau pidana penjara tambahan, namun ada juga putusan perkara tindak pidana kekerasan seksual, yang apabila Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup tetap tidak diganti dengan pidana kurungan atau pidana penjara tambahan, namun dalam perkara ini LPSK berharap Restitusi menjadi pidana tambahan agar Terdakwa juga turut serta berperan memulihkan kerugian Anak Korban, pada akhirnya LPSK menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terkait permohonan Restitusi tersebut;
- Bahwa LPSK juga melakukan penelusuran terhadap kondisi ekonomi dari Pelaku tindak pidana dalam menyusun penilaian Restitusi, berdasarkan pengalaman Ahli, beberapa Termohon Restitusi hanya memenuhi sebagian dari nominal ganti rugi yang dibebankan oleh putusan Majelis Hakim, namun LPSK mengembalikan kepada pihak Korban apakah akan menerima ganti rugi tersebut atau tidak;
- Bahwa dalam perkara ini, LPSK mempertimbangkan pula kondisi ekonomi dari Terdakwa dalam menyusun penilaian Restitusi, berdasarkan informasi yang LPSK dapatkan Terdakwa dalam perkara ini tidak bekerja dan LPSK juga tidak mendapatkan informasi mengenai latar belakang ekonomi dari Keluarga Terdakwa, namun LPSK tetap berharap Terdakwa bertanggungjawab dengan berperan dalam pemulihan atas kerugian yang dialami oleh Korban;

*Hal. 33 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt*



- Bahwa terkait pengajuan permohonan restitusi oleh Anak Anak Korban, sebelumnya Anak Korban dengan diwakili oleh Ayahnya yang bernama Saksi ke-2 (kedua) mengajukan permohonan restitusi terkait dengan perkara persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban, kemudian LPSK melakukan Wawancara klarifikasi terhadap Anak Korban, yang mana Anak Korban mengajukan permohonan ganti kerugian terkait dengan komponen kerugian yang dialami oleh Anak Korban, komponen pertama yaitu kerugian akibat kehilangan harta kekayaan berupa biaya transportasi dan konsumsi selama menjalani proses hukum serta kerugian akibat kehilangan penghasilan yang dialami oleh Ayah Korban, komponen kedua yaitu ganti kerugian atas penderitaan akibat tindak pidana persetubuhan yang dialami Anak Korban baik kerugian secara fisik maupun psikis;
- Bahwa mekanisme penghitungan kerugian secara psikis yang dialami oleh Anak Korban sebagai akibat tindak pidana persetubuhan tersebut LPSK melakukan perhitungan melalui asesmen Psikologis yang dilakukan oleh Psikolog, kemudian Psikolog membuat Laporan Psikologi terkait dengan kondisi psikologi Anak Korban dan mengeluarkan proyeksi biaya pemulihan terhadap kondisi psikologis Anak Korban, sedangkan perhitungan kerugian atas penderitaan fisik oleh Psikolog sebelumnya sudah pernah beberapa kali dilakukan dalam perkara pidana yang mana kemudian Majelis Hakim memutuskan dengan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh LPSK berdasarkan perhitungan dari Psikolog;
- Bahwa yang menjadi tolok ukur perhitungan atas kerugian yang dialami oleh Anak Korban, berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh LPSK, pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 13 (tiga belas) orang, yang mana 12 (dua belas) orang sedang menjalani persidangan sedangkan 1 (satu) orang lainnya masuk sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) sehingga untuk ganti kerugian tersebut dibebankan secara tanggung-renteng kepada Para Pelaku, kecuali dalam persidangan terungkap adanya perbedaan peran dari masing-masing pelaku tindak pidana, maka pembebanan tersebut diputus berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim, namun berdasarkan penelusuran dari Wawancara yang dilakukan oleh LPSK, tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh masing-masing Pelaku tersebut terbagi secara merata sehingga LPSK membebankan ganti rugi tersebut dengan menyebutkan nominal uang yang akan diganti kepada Anak Korban oleh Para Pelaku tersebut termasuk Pelaku yang masih DPO (manakala nantinya ia diajukan ke persidangan), masing-masing sejumlah

Hal. 34 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.709.307,00 (enam juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh rupiah), sebagaimana dalam Surat Permohonan Restitusi yang diajukan oleh LPSK;

- Bahwa dasar hukum LPSK melakukan penilaian restitusi yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana;
- Bahwa terkait komponen Restitusi, LPSK merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Perlindungan Anak;
- Bahwa berdasarkan pengalaman penilaian kerugian yang dilakukan oleh LPSK, memang selama ini kecil kemungkinan Pihak Korban Tindak Pidana mempunyai atau menyimpan data dukung terkait kerugian yang dialami seperti contoh struk pengisian bensin ataupun kuitansi, karena sebelumnya pihak Korban tidak terpikirkan data dukung tersebut akan dipergunakan di kemudian hari sebagai data dukung pengajuan penilaian restitusi, namun berdasarkan Wawancara kemudian LPSK melakukan pendekatan nilai wajar atas permohonan ganti rugi biaya yang diajukan oleh Anak Korban merujuk pada Surat Menteri Keuangan tentang Bantuan Biaya Transpotasi bagi Pemohon ataupun LPSK selain itu LPSK juga mencari data pembanding terkait harga sewa motor di wilayah tempat tinggal Anak Korban;
- Bahwa LPSK melakukan pencarian terhadap data dukung dengan melakukan Wawancara terhadap pihak Korban dan menanyakan data dukung seperti Laporan Polisi, Surat Panggilan, Berita Acara Pemeriksaan Saksi, namun LPSK tidak mendapatkan data dukung Surat Panggilan Polisi sehingga LPSK merujuk pada hasil Wawancara dengan Pihak Korban terkait kerugian yang dialami, selain itu untuk data dukung lainnya LPSK juga merujuk pada Laporan Hasil Asesmen Psikologi yang dikeluarkan oleh Psikolog dan Proyeksi Biaya Pemulihan Psikologi Korban;
- Bahwa LPSK berdasarkan klaim nominal kerugian yang diajukan oleh Pihak Korban kemudian LPSK menentukan nilai kewajaran dengan

Hal. 35 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan pada rujukan-rujukan sebelum LPSK menentukan nominal wajar dari kerugian yang dialami oleh Pihak Korban;

- Bahwa berdasarkan hasil Wawancara LPSK dengan Anak Korban, dampak psikis yang dialami oleh Anak Korban akibat tindak pidana persetubuhan tersebut yaitu Anak Korban merasa ketakutan dan trauma, namun LPSK merujuk pada hasil asesmen Psikologi yang dikeluarkan oleh Psikolog, kemudian LPSK meminta kepada Psikolog Pemerintah untuk mengeluarkan proyeksi biaya pemulihan psikologi Anak Korban;

- Bahwa dalam melakukan penilaian, LPSK tidak melihat latar belakang perilaku seksual seseorang Korban kekerasan seksual apakah sebelumnya pernah melakukan persetubuhan atau tidak, LPSK memandang seorang Korban kekerasan seksual dalam kedudukan orang tersebut sebagai Korban tindak pidana kekerasan seksual, yang mana latar belakang perilaku seksual seseorang Korban tidak menggugurkan haknya sebagai Korban tindak pidana kekerasan seksual, penderitaan seseorang Korban tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat hilang dengan adanya ganti rugi uang karena LPSK juga tidak dapat memastikan apakah fisik ataupun psikis seseorang Korban tindak pidana kekerasan seksual akan tetap sama seperti pada waktu dilakukan asesmen atau tidak maupun dapat pulih kembali seperti semula atau tidak;

- Bahwa Ahli berpendapat kondisi seorang Terdakwa dalam suatu tindak pidana kekerasan seksual yang bersama keluarganya menjadi Korban bencana alam erupsi gunung api tersebut harus dipisahkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga kondisi Terdakwa dan keluarganya tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab Terdakwa untuk dibebani dengan Restitusi;

- Bahwa Pemohon mengajukan nominal nilai ganti kerugian sejumlah Rp334.560.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), namun total nominal nilai ganti kerugian yang ditentukan oleh LPSK berdasarkan nilai kewajaran sejumlah Rp87.221.000,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak menanggapi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.16/58/VI/2024 dari RSUD dr. Hendrikus Fernandez yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.

Hal. 36 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naomi Pongtasik, SpOG selaku staf medik RSUD dr Hendrikus Fernandez tentang hasil pemeriksaan atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Organ Genitalia : tampak robekan selaput dara arah jam 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan tidak tampak kemerahan;
- Kesimpulan : Robekan lama selaput dara;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0.000/TERLAMBAT/IX/0000 atas nama Anak Korban, lahir di Manggarai pada tanggal 00 Xxxx 0000, anak pertama dari ibu bernama Ibu Kandung Anak Korban;

3. Laporan Intervensi Psikologis atas nama Anak Korban, tanggal 05 November 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa atau dibujuk untuk memberikan keterangan;
- Bahwa setelah memberikan keterangan lalu Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Terdakwa membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Pelaku persetujuan terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa dan 12 (dua belas) orang pelaku lainnya, masing-masing Teman 1 Terdakwa, Teman 3 Terdakwa, Teman 2 Terdakwa, Teman 4 Terdakwa, Teman 5 Terdakwa, Saksi ke-3 (ketiga), Teman 6 Terdakwa, Saksi ke-4 (keempat), Teman 7 Terdakwa, Teman 8 Terdakwa, Teman 9 Terdakwa dan Pelaku DPO;
- Bahwa kejadian persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.20 WITA, bertempat di dalam rumah milik Seorang Warga dalam wilayah Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, pada saat Saksi sedang duduk sambil minum minuman keras bersama teman-teman Saksi di tempat pesta termasuk Teman 6 Terdakwa dan Saksi ke-4 (keempat) kemudian tiba-tiba Teman 6 Terdakwa pergi dari

Hal. 37 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt



tempat pesta sehingga Terdakwa berjalan kaki pergi mencari Teman 6 Terdakwa, pada saat tiba di depan rumah Saksi ke-4 (keempat) lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi ke-4 (keempat) sehingga Terdakwa dan Saksi ke-4 (keempat) berjalan bersama untuk mencari Teman 6 Terdakwa, yang mana dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi ke-4 (keempat) bertemu dengan Saksi ke-3 (ketiga) kemudian Terdakwa bertanya "Teman 6 Terdakwa di mana?", lalu Saksi ke-3 (ketiga) mengatakan bahwa Teman 6 Terdakwa sedang berada di rumah Seorang Warga bersama seorang perempuan dari Kampung Xxxxxx, setelah itu Terdakwa langsung berjalan menuju ke rumah Seorang Warga meninggalkan Saksi ke-3 (ketiga) dan Saksi ke-4 (keempat), setelah Terdakwa tiba di rumah Seorang Warga lalu Terdakwa memanggil Teman 6 Terdakwa kemudian Teman 6 Terdakwa keluar dari dalam rumah dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Seorang Warga sedangkan Teman 6 Terdakwa pergi. Setelah Terdakwa masuk kemudian Terdakwa melihat Anak Korban sedang berbaring di kasur yang berada di lantai ruang tamu, setelah itu Terdakwa sempat berkenalan dan berbicara dengan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh dan meminta Anak Korban bergeser kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban sehingga Terdakwa ikut berbaring di samping Anak Korban setelah itu Terdakwa mencium pipi Anak Korban namun kemaluan Terdakwa tidak tegang sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa dari luar celana, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban membuka celana masing-masing kemudian Terdakwa merayu dan mencium pipi Anak Korban, setelah itu Terdakwa juga memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban dan Terdakwa berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban namun kemaluan Terdakwa tetap tidak tegang sehingga Terdakwa hanya menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa pada kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap kemaluan Terdakwa lalu Anak Korban menghisap kemaluan Terdakwa namun setelah itu kemaluan Terdakwa tetap tidak tegang sehingga Terdakwa langsung memakai kembali celana Terdakwa kemudian kembali duduk bersama Anak Korban selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar kemudian Terdakwa melihat Saksi ke-4 (keempat) datang lalu Terdakwa membuka pintu dan menyuruh Saksi ke-4 (keempat) masuk ke dalam rumah untuk menemani Anak Korban sedangkan Terdakwa keluar dan berjalan menuju ke rumah Saksi ke-3

Hal. 38 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt



(ketiga) kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi ke-3 (ketiga), Teman 5 Terdakwa dan Teman 6 Terdakwa sedang duduk sambil bercerita di depan rumah Saksi ke-3 (ketiga), setelah itu Terdakwa ikut duduk dan bercerita yang mana Terdakwa sempat memberitahu Teman 6 Terdakwa bahwa Terdakwa tidak jadi melakukan persetujuan terhadap Anak Korban karena kemaluan Terdakwa tidak tegang.

- Bahwa selanjutnya Saksi ke-3 (ketiga) mengambil sepeda motor Terdakwa dan berangkat menuju ke rumah Seorang Warga dengan diikuti oleh Terdakwa, Teman 5 Terdakwa dan Teman 6 Terdakwa kemudian setibanya di rumah Seorang Warga, Saksi ke-4 (keempat) sedang bersama Anak Korban lalu Terdakwa, Saksi ke-3 (ketiga), Teman 5 Terdakwa, Saksi ke-4 (keempat) dan Teman 6 Terdakwa mengajak Anak Korban dengan menawarkan untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya namun Anak Korban menolak pulang dengan alasan ingin mengikuti pesta, setelah itu Terdakwa, Teman 5 Terdakwa, Saksi ke-3 (ketiga), Saksi ke-4 (keempat) dan Teman 6 Terdakwa pergi ke tempat pesta dan meninggalkan Anak Korban sendirian di rumah Seorang Warga.

- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Terdakwa dan Saksi ke-4 (keempat) kembali ke rumah Seorang Warga yang mana pada saat itu Anak Korban sedang duduk di bale-bale, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur yang berada di rumah Seorang Warga kemudian Terdakwa, Saksi ke-4 (keempat) dan Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu Anak Korban dan Terdakwa berbaring di kasur dengan posisi Terdakwa berbaring di samping Anak Korban sedangkan Saksi ke-4 (keempat) duduk di dekat kaki Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi ke-4 (keempat) mematikan lampu kamar sehingga Saksi ke-4 (keempat) langsung mematikan lampu kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetujuan namun Anak Korban minta agar persetujuan tersebut dilakukan satu-persatu, sehingga Terdakwa ingin lebih dahulu melakukan persetujuan terhadap Anak Korban tetapi Anak Korban menghendaki Saksi ke-4 (keempat) yang lebih dahulu melakukan persetujuan sambil Anak Korban memeluk Saksi ke-4 (keempat) sehingga Saksi Ranga yang lebih dahulu melakukan persetujuan terhadap Anak Korban dengan Terdakwa tetap berada di dalam kamar, kemudian setelah Saksi ke-4 (keempat) selesai melakukan persetujuan terhadap Anak Korban kemudian Saksi ke-4 (keempat) keluar dari dalam kamar, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan

*Hal. 39 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt*



persetubuhan kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa sedangkan Anak Korban membuka sendiri celana Anak Korban lalu Terdakwa mencoba memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban namun kemaluan Terdakwa tidak tegang sehingga kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, yang mana Anak Korban sempat mengatakan Terdakwa salah memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa tetap berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban namun kemaluan Terdakwa tetap tidak tegang sehingga Anak Korban mengatakan kemaluan Terdakwa mati, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban langsung memakai kembali celana Terdakwa, setelah itu Saksi ke-4 (keempat) masuk kembali ke dalam kamar yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berbaring bersama Anak Korban lalu Saksi ke-4 (keempat) bertanya kepada Terdakwa “sudah kah belum?” kemudian Terdakwa menjawab “belum”, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi ke-4 (keempat) berbaring di kasur dengan posisi Anak Korban berada di bagian tengah kasur, diapit oleh Terdakwa dan Saksi ke-4 (keempat), kemudian setelah keadaan di luar sudah mulai terang lalu Terdakwa dan Saksi ke-4 (keempat) kembali ke tempat pesta meninggalkan Anak Korban sendirian di rumah Seorang Warga;

- Bahwa Terdakwa merasa takut sehingga kemaluan Terdakwa tidak tegang pada saat Terdakwa berusaha melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan persetubuhan terhadap mantan pacar Terdakwa pada waktu Terdakwa bersekolah di tingkat Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Anak Korban dan Terdakwa juga belum pernah bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa berusaha melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di rumah Seorang Warga namun kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban karena kemaluan Terdakwa tidak tegang;
- Bahwa reaksi Anak Korban pada saat Terdakwa berusaha melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tidak menolak ataupun berontak dan berteriak memanggil orang-orang di sekitar rumah Seorang Warga;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

*Hal. 40 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt*



1. Saksi a de charge ke-1 (kesatu) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan terhadap Anak Korban;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, pagi hari sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi bertemu dengan Anak Korban di jalan yang berada di pinggir kampung Tempat Kejadian pada saat Saksi mengantar bahan bakar minyak kepada Anak Saksi yang bernama Anak Saksi, setelah Saksi kembali dari mengantar minyak tersebut Saksi melihat Anak Korban sedang sedang duduk di depan rumah Warga Desa, di belakang rumah Seorang Warga dengan kondisi lemas sambil memegang perut lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban berasal dari mana kemudian Anak Korban menjawab bahwa ia berasal dari Kampung Xxxxxx, Desa Anak Korban, lalu Saksi kembali bertanya kepada Anak Korban siapa yang membawa Anak Korban ke sini lalu Anak Korban menjawab bahwa Teman 1 Terdakwa yang membawa Anak Korban namun Anak Korban tidak tahu rute jalan pulang, lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban mengapa Anak Korban lemas, kemudian Anak Korban menjawab bahwa ia merasa lapar sehingga Saksi mengajak Anak Korban ke rumah Saksi lalu Saksi mengendarai sepeda motor mengikuti Anak Korban yang berjalan kaki dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter ke rumah Saksi dan setelah tiba di rumah Saksi lalu Saksi meminta anak dari saksi yang bernama Anak 2 Saksi untuk menyiapkan makanan bagi Anak Korban, setelah itu Saksi bertanya kepada Anak Korban sudah sejak kapan berada di Desa Tempat Kejadian kemudian Anak Korban mengatakan sudah berada di Desa Tempat Kejadian sejak hari Sabtu atau hari Minggu sehingga Saksi menyampaikan kepada Anak Korban untuk mengantar pulang Anak Korban ke Desa Anak Korban namun Anak Korban menjawab Saksi dengan mengatakan "saya punya teman 3 (tiga) orang sudah pulang mendahului saya, om mau antar untuk apa? masa sebentar malam mau pesta, om mau antar pulang" lalu Saksi menegur Anak Korban dan Anak Korban menjawab "hamil juga bukan om yang tanggung jawab, saya punya orang tua yang urus" lalu Saksi meminta Anak 2 Saksi (anak dari Saksi) untuk duduk menemani Anak Korban sampai Saksi pulang kerja baru Saksi mengantar Anak Korban pulang ke Desa Anak Korban, namun Anak Korban tetap menolak dengan alasan ingin mengikuti pesta pada malam hari, lalu Saksi pergi berkerja;

Hal. 41 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt



- Bahwa setelah Saksi pulang bekerja pada sekitar pukul 19.30 WITA, Anak Korban sedang pergi membeli amplop bersama Kerabat Saksi untuk selanjutnya Anak Korban pergi ke pesta, sehingga Saksi tidak jadi mengantar pulang Anak Korban ke Desa Anak Korban. Setelah itu Saksi pun pergi ke tempat pesta dan Saksi melihat Anak Korban bersama Kerabat Saksi telah berada di tempat pesta, yang mana kemudian Saksi ketahui bahwa Anak Korban pergi ke pesta dengan memakai celana dan sepatu milik Kerabat Saksi;
  - Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat pesta sekitar 100 m (seratus meter);
  - Bahwa Saksi pergi ke tempat pesta pada sekitar pukul 20.00 WITA dan Saksi pulang sekitar pukul 23.00 WITA, sebelumnya Anak Korban berjoged dan pada saat Saksi pulang, Anak Korban sedang berkumpul bersama beberapa anak muda, yang mana kemudian Anak Korban bersama Kerabat Saksi sempat pulang ke rumah Saksi pada sekitar pukul 23.30 WITA dan Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa ada Keluarga Anak Korban dari Kampung yang akan menjemput Anak Korban, setelah itu Anak Korban bersama Kerabat Saksi pergi dari rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa di tempat pesta;
  - Bahwa pada saat Saksi bertanya kepada Anak Korban, raut wajah Anak Korban tidak ada rasa takut atau khawatir, namun Anak Korban terlihat lemas. Kemudian setelah Anak Korban makan, raut wajah Anak Korban terlihat biasa-biasa saja;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Anak Korban memperoleh informasi tentang adanya pesta pada malam hari;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya semuanya benar dan tidak keberatan;
2. Saksi a de charge ke-2 (kedua), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan persetujuan terhadap Anak Korban;
  - Bahwa sehubungan dengan perkara ini, Saksi pernah bertemu dengan Anak Korban di tempat pesta pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, dini hari sekitar pukul 03.00 atau pukul 04.00 WITA;
  - Bahwa Saksi hadir di tempat pesta tersebut pada pukul 19.00 WITA dan Saksi baru pulang dari tempat pesta pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 08.00 WITA;

Hal. 42 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt



- Bahwa Terdakwa juga berada di tempat pesta yang sama dengan Saksi dan Anak Korban, yang mana Saksi melihat Terdakwa berada di tempat pesta pada sekitar pukul 00.00 WITA;
  - Bahwa pada pukul 19.00 WITA Saksi tidak melihat Anak Korban di tempat pesta tetapi pada dini hari sekitar pukul 03.00 atau pukul 04.00 WITA, Saksi melihat Anak Korban ada di tempat pesta bersama Teman 3 Terdakwa, Saksi ke-4 (keempat) dan Teman 8 Terdakwa yang sedang minum minuman keras di dalam tenda pesta tersebut;
  - Bahwa Anak Korban datang ke tempat pesta tersebut sekitar pukul 03.00 atau pukul 04.00 WITA, yang mana Saksi melihat Anak Korban muncul dari arah jalan setapak;
  - Bahwa pada saat Anak Korban datang, Saksi sedang duduk dan meminum minuman keras bersama Saksi ke-4 (keempat), Teman 8 Terdakwa dan Teman 3 Terdakwa bertempat di dalam tenda yang berada di jalan;
  - Bahwa pada saat berada di tempat pesta tersebut, Anak Korban sempat meminum minuman keras bersama Saksi, Saksi ke-4 (keempat), Teman 8 Terdakwa dan Teman 3 Terdakwa, setelah itu Saksi sudah tidak lagi melihat keberadaan Anak Korban pada pukul 05.00 WITA;
  - Bahwa pada saat itu, kondisi di tempat pesta ramai;
  - Bahwa sesaat setelah tiba di tempat pesta, lalu Anak Korban langsung bergabung dengan Saksi, Saksi ke-4 (keempat), Teman 8 Terdakwa dan Teman 3 Terdakwa bertempat di dalam tenda yang berada di jalan, dan kemudian Anak Korban langsung meminta Pemuda untuk memberikan minuman keras bagi Anak Korban, sehingga Pemuda pun menuangkan minuman keras serta memberikan kepada Anak Korban yang mana Anak Korban langsung meminum minuman keras tersebut;
  - Bahwa Anak Korban meminum minuman keras tersebut sebanyak 4 (empat) kali putaran dengan 1 (satu) kali putaran seseorang meminum setengah dari gelas yang berukuran besar;
  - Bahwa kondisi Anak Korban biasa-biasa saja setelah meminum minuman keras tersebut, namun Saksi tidak tahu apakah Anak Korban mabuk atau tidak;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya semuanya benar dan tidak keberatan;  
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
- 1.** Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.16/58/VI/2024 dari RSUD dr. Hendrikus Fernandez yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Hal. 43 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Naomi Pongtasik, SpOG selaku staf medik RSUD dr Hendrikus Fernandez tentang hasil pemeriksaan atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Organ Genitalia : tampak robekan selaput dara arah jam 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan tidak tampak kemerahan;
- Kesimpulan : Robekan lama selaput dara;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0.000/TERLAMBAT/IX/0000 atas nama Anak Korban, lahir di Manggarai pada tanggal 00 Xxxx 0000, anak pertama dari ibu bernama Ibu Kandung Anak Korban;

3. Laporan Intervensi Psikologis atas nama Anak Korban, tanggal 05 November 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tanggal 25 Juni 2024 sekitar sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Seorang Warga yang beralamat di Kabupaten Flores Timur, Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah tersebut dan mendekati Anak Korban yang sedang tidur serta langsung menindih tubuh Anak Korban kemudian Terdakwa menempelkan pipinya ke pipi Anak Korban sambil merayu Anak Korban dengan cara meraba kedua payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban berhubungan badan namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara membuka secara paksa celana Anak Korban begitu pula Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa ingin memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, namun batang kemaluan Terdakwa tidak bisa tegang sehingga Terdakwa hanya menggesek-gesekkan kemaluan ke kemaluan Anak Korban dalam waktu yang tidak terlalu lama dan tidak sampai mengeluarkan cairan, kemudian Terdakwa memakai kembali pakaiannya dan keluar dari rumah tersebut, setelah itu Anak Korban memakai kembali pakaian Anak Korban dan tidur;
- Bahwa benar sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang lagi bersama dengan Saksi ke-4 (keempat) masuk ke dalam rumah kemudian menarik tangan Anak Korban menuju ke dalam kamar kemudian Anak Korban dipaksa melakukan persetubuhan secara bergantian dimana yang lebih dahulu adalah Saksi ke-4 (keempat) (penuntutan dalam berkas terpisah), awalnya Terdakwa menyuruh Saksi ke-4 (keempat) untuk mematikan lampu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk

Hal. 44 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt



berhubungan badan, namun Anak Korban menolak sehingga Saksi ke-4 (keempat) yang lebih dahulu melakukan persetujuan dengan Anak Korban sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam kamar tersebut;

- Bahwa benar setelah Saksi ke-4 (keempat) yang sementara berlari ke dapur untuk menumpahkan spermanya, Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya, setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban tetapi tidak lama kemudian Terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dari kemaluan Anak Korban karena batang kemaluannya sudah tidak tegang kemudian Terdakwa hanya menggesek-gesekan batang kemaluannya pada sekitar kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang batang kemaluannya namun Anak Korban menolak sehingga saat itu juga Terdakwa memakai kembali celananya dan begitu juga Anak Korban setelah itu Terdakwa dan Saksi ke-4 (keempat) pergi dan meninggalkan Anak Korban sehingga Anak Korban tidur sendirian di rumah tersebut;

- Bahwa pada waktu kejadian, Anak Anak Korban masih berusia 16 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0.000/TERLAMBAT/IX/0000 tanggal 26 September 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, yang menerangkan bahwa Anak Anak Korban lahir pada tanggal 00 Xxxx 0000;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan perbuatan perbuatan Para Terdakwa lain (penuntutan berkas terpisah) terhadap Anak Korban sebagaimana diterangkan dalam bukti surat *Visum Et Repertum* RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ Nomor : RSUD.16/58/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Naomi Pongtasik, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa pada RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, pada Organ genitalia tampak robekan selaput dara arah jam 2,3,4,6,7,8,9,10,11, tidak nampak kemerahan, dengan kesimpulan robekan lama selaput dara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1)

Hal. 45 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini sesuai juga dengan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang mengatur bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang atau beberapa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang

Hal. 46 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa oleh penuntut umum di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat yang diajukan di muka persidangan, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah Terdakwa sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan dan tidak ada kekeliruan orangnya dan/atau identitasnya. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif yaitu "Dengan sengaja melakukan melakukan kekerasan" atau "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan" dan dikumulasikan dengan sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif pula yaitu "untuk melakukan persetubuhan dengannya" atau "untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain", sehingga jika salah satu rumusan unsur perbuatan tersebut telah terpenuhi dan salah satu sub unsur kumulasi telah terpenuhi juga, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu sub unsur sekaligus;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih unsur "melakukan kekerasan";

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat

Hal. 47 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt



timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut ternyata yang dimaksudkan kekerasan tidak hanya perbuatan yang bersifat fisik namun juga perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, juga termasuk ke dalam pengertian kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan yang menurut sifatnya menimbulkan rasa takut pada orang atas suatu kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik maupun psikis yang dapat dialami pada orang tersebut maupun orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “memaksa” adalah setiap perbuatan yang menurut sifatnya memberikan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas maka setidaknya untuk membuktikan unsur ini harus terdapat suatu tindakan pemaksaan yang diikuti dengan suatu perbuatan seperti memukul atau perkataan mengancam atau tindakan apapun dari Terdakwa kepada Anak Korban, untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Terdakwa, dimana Anak Korban tidak menginginkan hal tersebut untuk dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

*Hal. 48 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kelamin laki-laki harus masuk kedalam kelamin perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar tanggal 25 Juni 2024 sekitar sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Seorang Warga yang beralamat di Kabupaten Flores Timur, Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mendekati Anak Korban yang sedang tidur dan langsung menindis tubuh Anak Korban kemudian menempelkan pipinya ke pipi Anak Korban sambil merayu Anak Korban dengan cara meraba kedua payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa memaksa dengan cara membuka secara paksa celana Anak Korban begitu pula dengan Terdakwa membuka celananya kemudian berusaha ingin memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, namun batang kemaluan Terdakwa tidak bisa berdiri/tegang sehingga batang kemaluannya tidak bisa masuk kedalam kemaluan Anak Korban sehingga kemaluannya hanya digesek-gesekkan saja pada luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang lagi bersama dengan Saksi ke-4 (keempat) dan masuk ke dalam rumah kemudian menarik tangan Anak Korban menuju ke dalam kamar kemudian Anak Korban dipaksa melakukan persetujuan secara bergantian, dimana awalnya Terdakwa menyuruh Saksi ke-4 (keempat) untuk mematikan lampu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban menolak sehingga Saksi ke-4 (keempat) yang duluan melakukan persetujuan dengan Anak Korban sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa ketika Saksi ke-4 (keempat) sementara berlari ke dapur untuk mengeluarkan spermanya, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban tetapi tidak lama kemudian Terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dari kemaluan Anak Korban karena batang kemaluannya sudah tidak tegang kemudian Terdakwa hanya menggesek-gesekkan batang kemaluannya pada sekitar kemaluan Anak Korban

Hal. 49 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang batang kemaluannya namun Anak Korban menolak sehingga saat itu juga Terdakwa memakai kembali celananya dan begitu juga Anak Korban setelah itu Terdakwa dan Saksi ke-4 (keempat) pergi dan meninggalkan Anak Korban sehingga Anak Korban tidur sendirian di rumah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa benar Terdakwa serta Para Terdakwa lain (penuntutan dalam berkas terpisah) menyetubuhi Anak Korban saat Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun atau belum genap berusia 18 (delapan belas tahun). Dengan demikian maka Anak Korban masuk ke dalam kategori "Anak" sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, yang mana awalnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban namun kemaluannya tidak tegang sehingga Terdakwa keluar dari rumah, namun sekitar 15 menit kemudian Terdakwa dan Saksi ke-4 (keempat) (penuntutan dalam berkas terpisah) kembali masuk kedalam rumah tersebut sehingga Terdakwa dan Saksi ke-4 (keempat) langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa ke dalam kamar. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi ke-4 (keempat) untuk mematikan lampu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban menolak sehingga Saksi ke-4 (keempat) yang lebih dahulu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam kamar tersebut;

Menimbang bahwa setelah Saksi ke-4 (keempat) selesai bersetubuh dengan Anak Korban kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya setelah itu Terdakwa

*Hal. 50 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban tetapi tidak lama kemudian Terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dari kemaluan Anak Korban karena batang kemaluannya sudah tidak tegang kemudian Terdakwa hanya menggesek-gesekan batang kemaluannya pada sekitar kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang batang kemaluannya namun Anak Korban menolak sehingga saat itu juga Terdakwa memakai kembali celananya dan begitu juga Anak Korban setelah itu Terdakwa dan Saksi ke-4 (keempat) pergi dan meninggalkan Anak Korban sehingga Anak Korban tidur sendirian di rumah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut hal mana Anak Korban awalnya menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan namun tanpa mengindahkan penolakan dari Anak Korban, Terdakwa terus melaksanakan perbuatannya untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut adalah perbuatan pemaksaan, sehingga tergolong sebagai kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Ad. 3 Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur terbukti maka terbuhtilah seluruh unsur ke-4 ini ;

Menimbang bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP menyebutkan “yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*);
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb”;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan gambaran tentang pelaku tindak pidana bukan hanya orang yang melakukan suatu tindak pidana saja, tetapi juga orang yang menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana dapat dikualifikasikan sebagai pelaku meskipun secara fisik tidak melakukan. Termasuk juga orang lain yang turut

*Hal. 51 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt*



serta melakukan kejahatan juga dapat dianggap sebagai pelaku, selama dapat dibuktikan adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, dan kerjasama fisik itu harus didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama;

Menimbang bahwa esensi terpenting dalam pengertian turut melakukan adalah perbuatan yang dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan awalnya Terdakwa masuk kedalam rumah bersama dengan Saksi ke-4 (keempat) lalu langsung menarik tangan Anak Korban yang saat itu ada di dapur lalu membawanya masuk ke dalam kamar, dimana awalnya Terdakwa menyuruh Saksi ke-4 (keempat) untuk mematikan lampu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban menolak sehingga Saksi ke-4 (keempat) yang lebih dahulu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam kamar tersebut, selanjutnya setelah Saksi ke-4 (keempat) selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban kembali kemudian Terdakwa membuka celananya setelah itu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban tetapi tidak lama kemudian Terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dari kemaluan Anak Korban karena batang kemaluannya sudah tidak tegang;

Menimbang bahwa memperhatikan cara Terdakwa Bersama dengan pelaku lainnya *in casu* Saksi ke-4 (keempat) sebagaimana diuraikan diatas yang mana Terdakwa berbagi peran dengan Saksi ke-4 (keempat) untuk mematikan lampu dan menunggu giliran di dalam kamar, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan turut serta melakukan, sehingga memenuhi unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu", telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 ayat (1) dan Jo. Pasal 76D Undang Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

*Hal. 52 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangan pada bagian alasan-alasan yang memberatkan maupun yang meringankan sepanjang yang relevan dengan fakta di dalam persidangan, sedangkan untuk permohonan menolak membebaskan Restitusi pada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan hukum selanjutnya mengenai tuntutan Restitusi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Membayar, bahwa selanjutnya dalam tuntutan Penuntut Umum mohon agar kepada Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar Restitusi sebesar Rp6.709.307,00 (enam juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh rupiah) kepada Anak Korban, dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan keberatan atas tuntutan Restitusi dengan alasan tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan yang ada pada diri Terdakwa yang merupakan korban bencana alam erupsi gunung api dan Terdakwa juga tidak memiliki asset selain rumah tinggal milik orang tuanya yang sekarang tidak ditempati lagi karena mengalami kerusakan yang disebabkan oleh letusan gunung api, selain itu alasan lain yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tuntutan Restitusi tidak dilengkapi dengan bukti pendukung yang cukup

*Hal. 53 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membuktikan nilai riil yang dituntut, melainkan hanya melakukan riset atau pendekatan normatif terkait biaya pengeluaran yang harus diberikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan Restitusi tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Restitusi diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban serta Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang bahwa pengertian restitusi menurut penjelasan dari Pasal 71D ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu: *“yang dimaksud dengan “restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”*;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka (20) Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud dengan Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga;

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana mengatur “Dalam hal permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana”;

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana mengatur “Penuntut Umum mengajukan alat bukti dipersidangan untuk membuktikan permohonan Restitusi”;

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (8) PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana mengatur “Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan restitusi dan mengajukan alat bukti”;

Menimbang bahwa Bahwa Pasal 8 ayat (11) PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana mengatur “Hakim memeriksa berkas permohonan Restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya di dalam putusan”;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: R- 5108/5.2.HSKR/LPSK/11/2024 Perihal Permohonan Restitusi tanggal 28 November 2024 yang ditujukan kepada Majelis Hakim melalui Penuntut Umum telah mengajukan Permohonan Restitusi dengan melampirkan Laporan Penilaian Restitusi Register Nomor: 3890/P.BPP-LPSK/VIII/2024. Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Ahli dari LPSK untuk membuktikan kerugian yang dimaksud;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati perhitungan ganti kerugian dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Perhitungan ganti kerugian tersebut dihitung berdasarkan beberapa komponen yaitu biaya transportasi selama menjalani proses hukum, biaya konsumsi yang dikeluarkan selama menjalani proses hukum, biaya kehilangan penghasilan orang tua Anak Korban, biaya ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, sehingga total yang dinilai wajar oleh LPSK sejumlah Rp87.221.000,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang kemudian jumlah tersebut oleh LPSK juga telah dihitung pembagiannya secara tanggung renteng

Hal. 55 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 13 pelaku sehingga jumlah Restitusi yang di nilai wajar untuk masing-masing pelaku atau dalam hal ini Terdakwa adalah sejumlah Rp6.709.307,00 (enam juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan kesulitan Anak Korban dan keluarganya selaku Pemohon restitusi untuk mengumpulkan bukti-bukti atau untuk membuktikan komponen permohonan Restitusi dari biaya transportasi selama menjalani proses hukum, biaya konsumsi yang dikeluarkan selama menjalani proses hukum, biaya kehilangan penghasilan orang tua Anak Korban sebagaimana dalam Surat Pernyataan atas nama Saksi ke-2 (kedua) tanggal 10 September 2024 yang dilampirkan dalam bundel surat Pengajuan Permohonan Restitusi Korban dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: R-5108/5.2.HSKR/LPSK/11/2024 Perihal Permohonan Restitusi tanggal 28 November 2024;

Menimbang bahwa terhadap kondisi kesulitan Anak Korban dan keluarganya selaku Pemohon restitusi untuk mengumpulkan bukti-bukti atau untuk membuktikan beberapa komponen permohonan Restitusi tersebut, diperlukan kebijaksanaan, kehati-hatian, rasa kemanusiaan dan keadilan. Sehingga untuk menjawab dan memberikan putusan yang seadil-adilnya Majelis Hakim berpandangan jumlah perhitungan yang diuraikan oleh surat Pengajuan Permohonan Restitusi Korban dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: R- 5108/5.2.HSKR/LPSK/11/2024 Perihal Permohonan Restitusi tanggal 28 November 2024 menurut Majelis Hakim masih dalam nilai yang wajar terkait permohonan Restitusi dari biaya transportasi selama menjalani proses hukum, biaya konsumsi yang dikeluarkan selama menjalani proses hukum, biaya kehilangan penghasilan orang tua Anak Korban. Dengan demikian, terhadap pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpandangan permohonan mengenai biaya restitusi tersebut layak dikabulkan. Sehingga kepada Terdakwa masing-masing harus dibebankan untuk membayar biaya Restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp6.709.307,00 (enam juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh rupiah);

Menimbang bahwa berkaitan dengan tuntutan penuntut umum terkait penjatuhan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan apabila Restitusi sejumlah Rp6.709.307,00 (enam juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh rupiah) tidak dibayarkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Pasal 8 Ayat 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara

*Hal. 56 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana disebutkan: Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, putusan memuat pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal harta kekayaan terdakwa dan/atau Pihak Ketiga tidak mencukupi, yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan oleh terdakwa dan/atau Pihak Ketiga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut peraturan perundangan telah menentukan secara limitatif penjatuhan pidana kurungan pengganti denda dalam permohonan restitusi hanya berlaku pada tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, oleh karenanya tuntutan penuntut umum terkait dengan pidana kurungan pengganti yaitu dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar restitusi maka diganti dengan kurungan pengganti selama 10 (sepuluh) bulan sepatutnya untuk di tolak;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keberatan atas Restitusi yang diajukan Anak Korban dan keluarganya yang diwakili oleh LPSK dan disampaikan melalui tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perihal bencana Erupsi Gunung api yang berdampak pada perekonomian Terdakwa dan keluarganya tidak dapat dibuktikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun terkait keberatannya atas permohonan Restitusi dalam perkara ini. Sehingga terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban menjadi trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Hal. 57 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun serta pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Anak Korban sejumlah Rp6.709.307,00 (enam juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh rupiah);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Okki Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., Muhammad Irfan Syahputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Hal. 58 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Lucia T. A. Wungubelen, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Okki Saputra, S.H.

t.t.d.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Yandrif Dance Mauboy, S.H.

Hal. 59 dari 59 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/20XX/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)